

Keberadaan KPH diharapkan menjadi bagian dari kunci keberhasilan menyelesaikan konflik tenurial kehutanan, selain masyarakat dan para pelaku usaha sektor kehutanan. Persoalan dasar dalam pengelolaan hutan masih berfokus pada masalah ketidakpastian hukum atas status kawasan hutan, ketidakpastian hukum/peraturan; konflik klaim atas hutan berdasarkan sistem hukum yang berbeda (hukum negara – hukum adat). Pada saat yang bersamaan ekspansi sektor pertambangan dan perkebunan semakin massif ke dalam kawasan hutan. Kenyataan ini pulalah yang menyebabkan makin tingginya konflik tenurial kehutanan di berbagai wilayah.

Keberadaan KPH dan penyelesaian konflik tenurial kehutanan, memiliki hubungan erat dengan isu REDD yang sekurang-kurangnya terletak pada tiga hal. Pertama, REDD merupakan kesempatan untuk mengurangi laju kerusakan hutan dengan mencegah aktivitas eksploitasi di kawasan hutan yang berpotensi mengeluarkan emisi skala besar. Upaya ini bisa dilakukan dengan mengintervensi unit pengelolaan termasuk KPH. Kedua, REDD tidak hanya terkait karbon tetapi juga mencakup isu sosial, antara lain penyelesaian konflik, tenure, dan perbaikan tata kelola. Komposisi isu REDD juga menjadi target KPH di tingkat tapak. Ketiga, REDD membicarakan isu benefit yang tidak banyak dibahas dalam isu KPH. Kehadiran REDD bisa melengkapi isu manajemen KPH sekaligus memberi tawaran positif terhadap pertanyaan manfaat konservasi bagi masyarakat adat dan lokal yang kerap muncul selama ini.

# KPH, KONFLIK & REDD

**Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenurial  
di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

**KPHP Register 47 Lampung,  
KPHL Kapuas Kalimantan Tengah,  
KPHP Banjar Kalimantan Selatan,  
KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara.**

**WORKING GROUP ON FOREST-LAND TENURE  
2013**

# **KPH, KONFLIK DAN REDD**

**Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenurial di  
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

**WORKING GROUP ON FOREST-LAND TENURE  
2013**



**KPH, Konflik dan REDD**

**Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Editor:  
Asep Yunan Firdaus  
Idham Arsyad

Penulis:  
Dwi Suciana  
Gamin Gessa  
Widianto  
Syaifullah  
Muh Arman

© Working Group Tenure

Diterbitkan oleh Working Group Tenure on Forest-Land Tenure  
Atas dukungan dari ICCO – The Netherland

Perumahan Bogor Lestari Blok AX Nomor 14 RT.01 RW.01,  
Tegalega, Bogor Tengah 16144  
Telp/Fax: +62 -251 - 8378019  
email: [wg\\_tenurial@cbn.net.id](mailto:wg_tenurial@cbn.net.id)  
website: [www.wg-tenure.org](http://www.wg-tenure.org)

Cetakan I, Nopember 2013

**KPH, Konflik dan REDD**  
**(Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH))**

**Bogor**, Working Group on Forest-Land Tenure  
xii + 70 halaman.

## Ucapan Terima Kasih

Working Group on Forest Land Tenure (WG-Tenure) dengan dukungan dana dari ICCO Foundation melakukan kegiatan asesmen di beberapa KPH sebagai bentuk upaya WG-Tenure dalam merespon konflik sumberdaya alam termasuk konflik tenurial dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Buku ini hadir dengan berbagai pembelajaran yang dipetik dari hasil asesmen yang dilakukan di KPHP Register 47 Lampung, KPHL Kapuas Kalimantan Tengah, KPHP Banjar Kalimantan Selatan dan KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Pengurus WG-Tenure yang telah memberikan masukan dan arahan, Kepala KPH beserta staf di KPHP Register 47, KPHL Kapuas, KPHP Banjar, dan KPHP Gularaya atas dukungannya, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Khususnya kepada ICCO Foundation yang telah memberikan dukungan dana sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi upaya membangun mekanisme penyelesaian konflik dalam pengelolaan KPH demi terwujudnya pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	ix
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Singkatan	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1
1.2. KPH dan Konflik	3
1.3. KPH & REDD	5
1.4. Pelaksanaan Assesmen KPH	5
<b>BAB 2 TEMUAN UMUM DARI LAPANGAN</b>	<b>9</b>
2.1. KPHP BANJAR	9
2.2 KPHL MODEL KAPUAS	15
2.3 KPHP REGISTER 47 WAY TERUSAN	22
2.4 KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara	26
<b>BAB 3 PENGGUNAAN TOOLS DALAM PROSES ASESMEN</b>	<b>37</b>
a. RaTA (Rapid Tenure Asesmen)	37
b. AGATA (Analisis Gaya Bersengketa)	42
c. HuMa-Win	44
<b>BAB 4 PEMBELAJARAN UMUM DARI LAPANGAN</b>	<b>47</b>
1.Menyangkut Tata Kuasa Di 4 (Empat) KPH	47
2.Konflik Tenure di Wilayah KPH	49
3.Identifikasi REDD+ di Tingkat Tapak	51
4.Upaya Resolusi Konflik	53
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>55</b>
<b>Epilog</b>	<b>59</b>
REDD, TATA KELOLA DAN KPH	59
REDD di Tingkat Nasional dan KPH	63
<b>Referensi</b>	<b>66</b>
<b>profil</b>	<b>67</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel-1: Teknis dan alat analisis

Tabel-2: Potensi Wilayah kerja KPH Gularaya (unit XXIV)

Tabel-3: Hasil Analisis RaTA di lokasi asesmen

Tabel-4: Contoh Rekap Data Konflik – HumaWin

Tabel-5: Pengelolaan Wilayah KPH di Empat Lokasi Asesmen

Tabel-6: Latar belakang konflik tenure di empat KPH

Tabel-7: Upaya Resolusi Konflik di Lokasi Asesmen

Tabel-8: REDD+ dalam Bali Action Plan

Tabel-9: Cakupan REDD+ dalam Cancun Agreement

Tabel-10: Aspek Non-Karbon dalam Cancun Agreement

Tabel-11: Tujuh safeguards Cancun Agreement

## **Daftar Gambar**

Gambar-1: Pizza Penyebab Konflik

Gambar-2: Lokasi Asesmen

Gambar-3: Peta wilayah KPHP Model Banjar, Kalimantan Selatan

Gambar-4: Peta Wilayah KPHL Model Kapuas (Unit XXXIII)

Gambar-5: Contoh Perjanjian Desa

Gambar-6: Lokasi KFCP

Gambar-7: Struktur Organisasi Uptd-Kphp Way Terusan Kabupaten  
Lampung Tengah

Gambar-8: Peta KPHP Gularaya

Gambar-9: Contoh Analisis Gaya Bersengketa Para Pihak di KPHP Banjar

Gambar-10: Tata kuasa di tiga KPH di lokasi asesmen


Gambar-11: Para Pihak Yang Berkonflik

Gambar-12: Lima Pilar Stranas REDD



## Daftar Singkatan

BP DAS	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPN	Badan Pertanahan Nasional
CBFM	<i>Community Based Forest Management</i>
Da	Demonstration Activitiy
DAS	Daerah Aliran Sungai
Ha	Hecto Are/Hektar
HD	Hutan Desa
HH	Hutan Hak
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi
HPK	Hutan Produksi Konversi
HPT	Hutan Produksi Terbatas
HTI	Hutan Tanaman Industri
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KHJL	Koperasi Hutan Jaya Lestari
KK	Kepala Keluarga
KPH	Kesatuan Pemangkuan Hutan
KPHK	Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi
KPHL	Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung
KPHP	Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi
NGO	<i>Non Governmental Organization</i>
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
PLG	Pengembangan Lahan Gambut
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseron Terbatas
REDD	<i>Reducing emission from Deforestation and forest Degradation</i>
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	Undang-Undang



## Kata Pengantar

### Direktur Eksekutif WG Tenure

Memahami, mengenali dan mengerti secara benar terhadap konflik tenurial sesungguhnya adalah bagian penting dari proses penyelesaian konflik itu sendiri. Sebab, kesalahan di dalam mengidentifikasi penyebab dan aktor yang terlibat di dalam konflik tenurial dapat berakibat pada kesalahan dalam menyelesaikannya. Refleksi yang dapat kita temukan terkait dengan kesalahan memberi terapi penyelesaian konflik tenurial adalah kosongnya regulasi dan kelembagaan penyelesaian konflik tenurial hingga dewasa ini.

Situasi inilah yang hendak direspon oleh WG-Tenure, yakni memberi perspektif yang lebih beragam di dalam memahami konflik tenurial kehutanan. Bahwa konflik tidak selalu harus diselesaikan dengan pendekatan dan penegakan hukum *an sich*. Tetapi proses penyelesaiannya dapat dimulai dengan mengajak para pihak untuk terlibat dalam forum pembicaraan yang menghargai posisi masing-masing, dan mendayagunakan instrumen yang tersedia (peraturan dan kelembagaan) sebagai ruan bagi penyelesaian konflik.

Buku “KPH, Konflik dan REDD” ini adalah salah satu upaya WG-Tenure untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika konflik tenurial kehutanan dengan menggunakan instrumen kebijakan dan kelembagaan yang tersedia. Buku ini memberi informasi mengenai hal-hal sebaai berikut : *Pertama*, dinamika konflik tenurial kehutanan yang mencakup mengenai status tata kuasa dan tata kelolanya, dinamika para aktor yang berkonflik, dan upaya-upaya para pihak dalam mengupayakan penyelesaian. *Kedua*, peran dan posisi Kesatuan Pengelolaan Hutan di dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengakselerasi penyelesaian konflik tenurial, dan *Ketiga*, mengenai isu REDD

(*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) sebagai ruang baru yang dapat digunakan untuk membicarakan masalah *land tenure* dalam kawasan hutan.

Buku ini merupakan hasil pembelajaran (*lesson learn*) dari proses assesmen di Empat lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yakni KPHL Kapus, KPHP Register 47, KPHP Banjar dan KPHP Gularaya. Proses assesmen dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak yang berada di wilayah KPH masing-masing. Penerbitan buku ini tentu saja dimaksudkan untuk menambah wawasan kita mengenai konflik tenurial, khususnya di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan dan lokasi REDD.


Dengan penerbitan buku ini diharapkan memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya hutan, sehingga masalah-masalah utama tenurial kehutanan dapat diatasi dengan baik. Sebagai penutup, ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para tim penulis atas kerja kerasnya sehingga buku ini bisa hadir di hadapan para siding pembaca.

Bogor, 25 Nopember 2013


WG Tenure

Idham Arsyad





SERTIFIKAT  
TANAH



# PENDAHULUAN

## 1.1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 17) telah mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan di tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota dan unit pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tersebut dalam bentuk unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya sehingga dapat dikelola secara efisien dan lestari. Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan pelaksanaan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan bahwa yang dimaksud Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), meliputi: a. KPH Konservasi (KPHK), b. KPH Lindung (KPHL) dan c. KPH Produksi (KPHP). Wilayah KPH adalah seluruh kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) terbagi dalam KPH yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Wilayah KPH tersebut ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan. Apabila dalam suatu wilayah KPH terdapat lebih dari fungsi pokok hutan, maka penetapan nama KPH berdasarkan fungsi yang luas dominannya. Sebagai contoh bila suatu KPH didominasi oleh hutan produksi maka disebut KPHP. Wilayah KPH ditetapkan dalam satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan tergantung dari sistem legal yang ada dan fakta lapangan. Menteri Kehutanan menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.

Pembangunan KPH meliputi pembentukan wilayah dan pembentukan institusi. **Pembentukan wilayah** pengelolaan hutan dalam bentuk unit – unit KPH melalui tahapan prosedur, sebagai berikut : *Pertama*, rancang bangun oleh Gubernur dengan pertimbangan Bupati. *Kedua*, arahan oleh Menteri. *Ketiga*, pembentukan oleh Gubernur dan *Keempat*, penetapan oleh Menteri. Sedang untuk **Pembentukan institusi** pengelola pada setiap unit KPH, dimaksudkan untuk bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Perencanaan pengelolaan; b. Pengorganisasian; c. Pelaksanaan pengelolaan; dan d. Pengendalian pengawasan. Pembentukan institusi tersebut harus memperhatikan syarat kompetensi personil KPH dan tetap menghormati keberadaan izin pemanfaatan hutan (contoh IUPHHK, dsb.) sesuai peraturan perundangan yang telah ada.

Dalam implementasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. Pembangunan KPH ini merupakan prioritas dan target sasaran rencana startegis pembangunan kehutanan yang harus dicapai. Pada Rencana Strategis Departemen Kehutanan Tahun 2009 – 2014 telah ditetapkan sasaran startegis yang harus dicapai yaitu beroperasinya lembaga KPH di 15 provinsi. Untuk itu seluruh unsur utama dan pendukung untuk mencapai sasaran target tersebut harus diupayakan seoptimal mungkin, termasuk tersedianya data informasi tentang perkembangan pembangunan KPH.

Peran strategis KPH dalam pembangunan sumberdaya hutan di tingkat tapak mencakup optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan; resolusi konflik, desentralisasi nyata sektor kehutanan; memiliki nilai strategis dalam berperan mendukung komitmen perubahan iklim; melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan; menjembatani optimalisasi pendanaan penanganan perubahan iklim; mendukung kemudahan dalam investasi bidang kehutanan; serta peningkatan keberhasilan rehabilitasi dan reklamasi.

Sampai dengan bulan Januari 2013, Kementrian Kehutanan telah mengeluarkan :

- a) 25 Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Provinsi sebanyak 481 unit dengan luas 78.982.671 Ha

terdiri dari 170 unit KPHL yang luasnya mencapai 21.555.089 Ha dan 311 unit KPHP yang luasnya mencapai 57.427.582 Ha;

- b) 38 Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Konservasi dengan luas mencapai 8.373.062,7 Ha yang terdiri dari 38 Taman Nasional;
- c) 90 Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan KPH Model dengan luas 12.377.511 Ha. Dari 90 KPH Model yang ditetapkan, 68 KPH Model telah memiliki kelembagaan baik sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dan 3 (tiga) KPH Non Model sudah berlembaga (Kemenhut 2013).

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan KPH mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) sampai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang saat ini berlaku antara lain:

- a. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. PP Nomor 44 Tahun 2004 Perencanaan Kehutanan
- c. PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- d. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota
- e. PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- f. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH
- g. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

## 1.2. KPH dan Konflik


Persoalan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan saat ini, meliputi : ketidakpastian hukum atas hutan, tingginya konflik tenurial kawasan hutan dan ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan.



Salah satu akar persoalan dari ketidakpastian hukum atas hutan adalah tumpang tindih kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Pada saat yang bersamaan ekspansi sektor pertambangan dan perkebunan semakin massif ke dalam kawasan hutan. Kenyataan ini pulalah yang menyebabkan tingginya kejadian konflik tenurial kehutanan di berbagai wilayah.

Ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan ini berkaitan dengan masalah klaim atas tanah dan pengembalian hak atas tanah. Penyingkiran masyarakat adat dan masyarakat lokal dari kepemilikan mereka atas tanah dan wilayahnya telah mendatangkan serangkaian masalah bagi masyarakat. Mereka praktis tidak memiliki tanah lagi, atau memiliki tetapi sangat terbatas dan tidak memadai, untuk mempertahankan kelangsungan hidup beserta kebudayaan mereka. Kenyataan seperti itu tidak mencerminkan keseluruhan permasalahan masyarakat adat dan masyarakat lokal, tetapi tergantung pada sejauh mana mereka bisa memperoleh tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

**Secara umum Penyebab konflik dapat di lihat sebagai berikut:**



Gambar Moore's Pizza oleh Christopher Moore, dalam the Mediation Process: Practical Strategies for resolving Conflict, 1996

(Gambar-1, Pizza Penyebab Konflik)

#### 4 | KPH, KONFLIK DAN REDD

Berkaitan dengan konflik yang terjadi dalam kawasan hutan, berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, salah-satu tugas pokok KPH adalah memastikan adanya ruang penyelesaian konflik tenurial dengan memberikan akses pengelolaan hutan berbasis masyarakat berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD). Selain akses pengelolaan hutan tersebut, KPH harus membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui forum multipihak sebagai mitra KPH.

### 1.3. KPH & REDD

REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) merupakan perkembangan terkini dalam urusan tata kelola kehutanan. Hubungan antara REDD dengan KPH sekurang-kurangnya terletak pada tiga hal. *Pertama*, REDD merupakan kesempatan untuk mengurangi laju kerusakan hutan dengan mencegah aktivitas eksploitasi di kawasan hutan yang berpotensi mengeluarkan emisi skala besar. Upaya ini bisa dilakukan dengan mengintervensi unit pengelolaan termasuk KPH. *Kedua*, REDD tidak hanya terkait karbon tetapi juga mencakup isu sosial, antara lain penyelesaian konflik, tenure, dan perbaikan tata kelola. Komposisi isu REDD juga menjadi target KPH di tingkat tapak. *Ketiga*, REDD membicarakan isu benefit yang tidak banyak dibahas dalam isu KPH. Kehadiran REDD bisa melengkapi isu manajemen KPH sekaligus memberi tawaran positif terhadap pertanyaan manfaat konservasi bagi masyarakat adat dan lokal yang kerap muncul selama ini.

### 1.4. Pelaksanaan Assesmen KPH

Untuk memetakan permasalahan *land tenure* pada wilayah pembentukan KPH Model dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, kelembagaan serta peran yang beragam dari para aktor, sehingga dapat digunakan untuk mendukung Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan KPH Model di wilayah.

Dengan menggunakan metode RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*), HuMa-Win, AGATA (*Analisis Gaya Bersengketa*), asesmen menghasilkan satu laporan yang memberikan gambaran

tentang: 1) Penguasaan lahan/tanah baik oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya yang ada dalam wilayah tersebut, 2) Tata ruang wilayah menurut masyarakat setempat mengenai alokasi atau rencana pengelolaan wilayah tersebut, 3) Izin-izin yang diterbitkan di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan oleh masyarakat setempat.

a. Metodologi (teknik dan alat)

Dalam pelaksanaan asesmen konflik tenure ini metodologi yang digunakan adalah wawancara, FGD dan kajian dokumen. Beberapa alat yang digunakan untuk mempermudah penggalan informasi adalah sebagai berikut :


**Tabel-1: Teknis dan alat analisis**

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi
1.	Alur Sejarah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asal mula terbentuknya desa dan kejadian/ peristiwa penting terkait land tenure yang berdampak pada kehidupan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok diskusi terfokus (FGD) dengan masyarakat</li> <li>Kajian dokumen (data sekunder, seperti profil atau monografi desa, hasil informasi awal)</li> </ul>
2.	Pemetaan sosial dan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas-batas wilayah desa dan pemukiman</li> <li>Sumberdaya alam yang tersedia</li> <li>Permasalahan/tantangan yang dihadapi berkaitan dengan aspek sosial dan sumberdaya</li> <li>Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan</li> </ul>	
3.	Kecenderungan dan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kehidupan masyarakat dalam periode waktu tertentu</li> <li>Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah/ hambatan</li> <li>Perubahan yang terjadi terkait dengan ekonomi masyarakat</li> <li>Kondisi keamanan</li> </ul>	

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi
4.	RATA dan AGATA	<p><b>Pengembangan KPH Model :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah kawasan</li> <li>• Luas kawasan</li> <li>• Surat penunjukkan kawasan baik berupa SK, Perda, atau dokumen lainnya</li> <li>• Peta peruntukan kawasan</li> </ul> <p><b>Para pihak yang berkepentingan di wilayah KPH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak mana saja yang mempunyai kepentingan di wilayah KPH ?</li> <li>• Program/projek apa saja yang ada di dalam kawasan KPH ?</li> <li>• Bagaimana pengelolaan masing-masing pihak ?</li> <li>• Adakah konflik yang terjadi antar pihak ?</li> <li>• Dalam bentuk apa konflik tersebut ?</li> <li>• Adakah korban dari konflik tersebut ?</li> <li>• Sejauhmana penyelesaian konflik antar pihak?</li> <li>• Adakah peta peruntukkan fungsi masing-masing pihak?</li> </ul> <p><b>Status tata kuasa, tata kelola dan tata izin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakah BAP tata Kuasa, tata kelola dan tata izin ?</li> <li>• Adakah telaahan dari BKSDA</li> <li>• Adakah dokumen pendukung</li> <li>• Adakah perkembangan baru terkait dengan status tata kuasa, tata kelola dan tata izin</li> </ul> <p><b>Gaya para pihak bersengketa dan menyelesaikan konflik :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik ?</li> <li>• Sejauhmana peran dan keterlibatan perempuan dalam konflik?</li> <li>• Bagaimana konflik terjadi ?</li> <li>• Strategi apakah yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi ? (harus dibedakan antara kelompok perempuan, kelompok laki-laki dan kelompok campuran)</li> <li>• Adakah solusi yang telah direalisasikan ?</li> </ul>	Wawancara dan kajian dokumen

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi
5.	HuMa-Win	Pendokumentasian data hasil assesment land tenure	Kajian Proses FGD , wawancara dan dokumen pendukung

b. Lokasi , Waktu Pelaksanaan Asesmen dan Asesor



Gambar-2: Lokasi Asesmen


# 2

## TEMUAN UMUM DARI LAPANGAN

### 2.1. KPHP BANJAR

#### a. Status KPH

KPH Banjar di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai KPH Model melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.793/Menhut-II/2009. Luas wilayah KPHP Model Banjar menurut keputusan menteri tersebut adalah 139.958 Ha yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) 42.090 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 25.354 Ha, dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 72.513 Ha.



Gambar-3: Peta wilayah KPHP Model Banjar, Kalimantan Selatan

Organisasi operasional lapangan di KPH Banjar ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Banjar. Tugas pokok UPTD KPH yang harus bertanggungjawab terhadap Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar tersebut adalah melaksanakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, melaksanakan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi.

## **b. Status Tata Kuasa dan Tata Kelola**

### **1. Tata Kuasa Lahan**

Menurut Dinas Kehutanan, kawasan hutan di Desa Kupangrejo dan Desa Pakutik merupakan wilayah kerja KPHP Model Banjar suatu UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar. Bukti klaim Dinas Kehutanan terhadap kawasan hutan di lokasi Kupangrejo dan Pakutik adalah a) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 793/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dan b) pal batas sebagai bukti di lapangan, meskipun pemasangannya (tata batas) belum sepenuhnya selesai.

Sementara pihak masyarakat Desa Kupangrejo dan Desa Pakutik mengklaim sudah menguasai lahan ini dengan cara menggarap sejak tahun 1962, bahkan menurut penuturan warga, sebelum tahun tersebut sudah ada penduduk asli. Selama puluhan tahun masyarakat tidak pernah menerima informasi bahwa tanah desa dan garapannya adalah kawasan hutan. Baru pada tahun 1997 mereka mengetahui bahwa tanahnya adalah kawasan hutan, yakni ketika ada PT. MHB masuk dan menggarap lahan mereka. Selain itu pada tahun tersebut ada informasi bahwa pihak pemerintah desa tidak diperbolehkan lagi menerbitkan segel sebagai keterangan kepemilikan tanah yang diketahui camat.

Pemahaman masyarakat tentang hutan adalah bila wilayah dimaksud masih ada hutannya, yakni banyak pohon besar, banyak binatang, bisa untuk tempat sembunyi (berlindung, bahasa masyarakat setempat *lindung* adalah *tidak tampak*). Jadi hutan lindung adalah hutan yang masih dapat digunakan untuk bersembunyi karena masih lebat. Dengan persepsi ini masyarakat tidak begitu memahami ketika wilayah yang sudah tidak ada hutannya ternyata dinyatakan sebagai kawasan hutan. Selain itu selama ini kawasan tersebut

tidak ada yang mengurus/mengelola, maka itu menurut masyarakat itu adalah tanah nenek moyangnya.

Masyarakat merasa klaim terhadap lahannya cukup kuat karena adanya dukungan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menerbitkan sertipikat tanah melalui program PRONA. Pada tahun 2012, 100 warga desa Kupangrejo mendapat sertipikat tanah. Klaim masyarakat desa diperkuat dengan ditetapkan desanya sebagai desa definitif pada tahun 1978 untuk Desa Kupangrejo dan tahun 1982 untuk Desa Pakutik.

Penguasaan lahan oleh masyarakat antara tahun 1984-1998 dibuktikan pula dengan segel yang diterbitkan oleh Pembakal (Kepala Desa). Segel adalah surat keterangan kepemilikan tanah yang diketahui oleh Camat. Namun asesor tidak mendapatkan dokumen segel tersebut. Pada tahun 1998 penguasaan lahan berkurang intensitasnya, yakni hanya sebatas menggarap saja. Hal ini berdasarkan keterangan warga bahwa sejak tahun 2012 mulai dibuat Surat Pernyataan Penggarapan Tanah yang sering diketahui sebagai SPORADIK, yakni pernyataan penggarapan tanah oleh penggarap, dibenarkan oleh saksi batas, diketahui oleh Ketua RT, dan Pembakal.

## 2. Tata Kelola Kawasan

Pihak Dinas Kehutanan melalui KPH merasa bahwa saat ini tentu tidak mampu mengelola lahan seluas hampir 140 ribu Ha menjadi wilayah kelolanya. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat untuk bersama mengelola kawasan hutan diperlukan. Dinas Kehutanan melalui KPH tengah berupaya melaksanakan kebijakan pembangunan pemerintah yang berorientasi *community based forest management* (CBFM), yaitu dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), termasuk desa-desa yang berkonflik tersebut. Terhadap tawaran program-program tersebut, baik warga Desa Kupangrejo maupun Desa Pakutik menyatakan menolak program HKm, HD, maupun HTR. Warga hanya menginginkan lahan yang telah diduduki dan dikelolanya dapat dimiliki secara utuh.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) melalui Kepala Seksi Kelembagaan mengatakan bahwa BPDAS prinsipnya melayani perizinan HKm dan HD kepada seluruh masyarakat. Prioritas tentunya diberikan kepada



masyarakat yang sudah sadar dan berupaya datang ke BPDAS untuk mengurus izin HKm maupun HD. Desa lain yang belum mengajukan izin-izin tersebut masih dilakukan penyuluhan secara bertahap berdasarkan prioritas. Tidak diperoleh keterangan mengenai skala prioritas pemilihan masyarakat yang menjadi sasaran tersebut.

### **3. Tata Izin Kawasan**

Sebagaimana peraturan yang berlaku pada kawasan hutan (negara), perizinan dalam kawasan KPH Banjar diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Terdapat enam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan Menteri Kehutanan di KPHP Banjar ini, yakni : (1) PT. Inhutani III, (2) PT. HR Buana seluas 26.745 Ha berdasarkan SK Nomor 262/Kpts-V/1992, (3) PT. Kirana Rimba seluas 4.000 Ha, (4) PT. Prima Multi Buana seluas 12.690 Ha, (5) PT. Prima Buana Bestari seluas 12.195 Ha, dan (6) Litbanghut (KHDTK) BPK seluas 623,5 Ha.

Penggunaan kawasan hutan KPH Banjar yang belum melalui proses perizinan Kementerian Kehutanan tercatat sebanyak 34 kasus dengan luas mencapai 243,7 Ha untuk pemukiman warga, 770,2 Ha untuk transmigrasi, dan 170 Ha digunakan untuk pertambangan. Ketiga penggunaan ini diusulkan pengesahannya melalui Review Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2009.

## **c. Konflik Tenure**

### **1. Konflik Masyarakat vs. Kehutanan**

Berdasarkan keterangan pihak yang berkonflik, di Desa Kupangrejo terjadi konflik antara masyarakat dengan kehutanan sebagai aktor utama. Kehutanan dalam hal ini adalah KPH sebagai perwakilan Dinas Kehutanan dan BPKH sebagai pelaksana tata batas Kementerian Kehutanan. Penyebab yang menonjol atas konflik yang terjadi di kedua desa adalah faktor ketidakjelasan status lahan dan perbedaan nilai tentang hutan. Status lahan selama beberapa dekade tidak ada yang menguasai, sehingga ketika masyarakat menguasai lahan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengklaim sebelum akhirnya kehutanan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan.

Perbedaan persepsi tentang hutan juga sebagai faktor yang menyebabkan konflik terjadi antara masyarakat dengan

kehutanan, dimana masyarakat beranggapan hutan ketika masih ada fisik hutannya, disisi lain kehutanan berdasarkan undang-undang 41 tahun 1999 tidaklah demikian.

#### Konflik BPN VS Kehutanan

Ada perbedaan persepsi antara BPN dan Kehutanan berkaitan dengan status atas kawasan. BPN bersama Pemda adalah pihak yang memperkuat posisi masyarakat dengan sertipikat yang diterbitkannya dan keputusan desa definitif yang dikeluarkannya. Di Desa Pakutik pihak utama yang berkonflik sama dengan Desa Kupangrejo, yakni masyarakat dan kehutanan. Bedanya pihak pendukung Desa Pakutik hanyalah Pemda dengan penetapan desa definitif pada tahun 1982. Masyarakat menggarap lahan dan bermukim selama kurun waktu tersebut sampai terjadi desa definitif yang ditetapkan pemda dan terbit sertipikat hak milik atas tanah dari BPN. Setelah sekian lama, datang PT. MHB, Dinas Kehutanan, dan BPKH yang melakukan aktivitas sebagai bentuk klaim bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan. Hal ini membuat bingung warga yang mana status yang benar.

#### d. Potret REDD di Tingkat Tapak

Kondisi suhu dan lingkungan adalah istilah yang dapat dipahami warga desa bila berbicara tentang isu pengurangan emisi dari deforetasi dan degradasi hutan (REDD). Warga merasa kondisi lingkungan yang dirasakan di desanya kian membaik dengan bertambahnya tutupan vegetasi dari tanaman yang ditanam warga masyarakat seperti karet, jati, mahoni dan singkong.

Kedua desa ini dulunya adalah padang alang-alang. Penggarapan lahan untuk pertanian dan pemukiman semakin meluas dengan bertambahnya warga masyarakat termasuk pendatang dari luar desa. Penanaman tanaman kayu keras atau tanaman kehutanan dimulai tahun 2003 melalui proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Jenis tanaman yang ditanam adalah jenis jati (*Tectona grandis*), mahoni (*Swietenia macrophylla*), karet, jambu mete (*Anacardium occidentale*), dan petai (*Parkia speciosa*). Saat ini tanaman hasil penanaman GERHAN telah besar-besar. Kondisi lingkungan ini menurut informasi warga adalah kondisi yang kian membaik dengan bertambahnya tutupan vegetasi dari tanaman yang ditanam warga masyarakat.

Pada tahun 2011 dari 933 Hawilayah Desa Pakutik digunakan untuk pemukiman sebanyak 200 Ha, fasilitas umum 120 Ha,

dan terluas lahan pertanian sebanyak 613 Ha (RPJM 2011-2015). Dari 613 lahan pertanian, 79 Ha merupakan sawah irigasi teknis dan 111 Ha merupakan sawah tadah hujan sedangkan lainnya berupa perkebunan karet merupakan komoditas yang mendominasi kebun mereka disusul pisang dan berbagai tanaman jenis lain.

Pada saat dilakukan asesmen tahun 2012, iklim lingkungan Desa Pakutik dirasakan warga cukup ideal dan dalam kondisi baik akibat adanya hutan yang hijau. Sumber mata air juga tersedia cukup banyak akibat adanya hutan. Sumber tersebut, yakni ada di Sir Jambu (2 sumber), Tandui (3 sumber), Ambatunin (6 sumber), Asahan dan Tandan Pisau.

#### **e. Upaya Resolusi Konflik**

Pada tahun 2009 pemerintah daerah berupaya mengkomodasi dan mengusulkan wilayah yang telah dalam status penggunaan kawasan hutan yang belum melalui perizinan Menteri Kehutanan di kabupaten Banjar melalui skema CBFM. Pihak kehutanan berupaya mengkomodasi masyarakat turut serta dalam mengelola kawasan hutan melalui HKM, HD, dan HTR, namun upaya ini belum diterima oleh Desa Kupangrejo dan Desa Pakutik.


Masyarakat Desa Kupangrejo bersikukuh untuk minta desanya yang seluas 586 Ha tersebut di-enclave atau dilepaskan dari kawasan hutan dan menjadi milik masyarakat. Warga berargumen secara logis bahwa lahan 586 Ha itu dengan penduduk 362 KK (kepala Keluarga) itu sangat kecil dibanding desa lain yang umumnya lebih luas. Sementara masyarakat Desa Pakutik yang merasa belum memiliki sertipikat dan lahannya lebih luas 900-an Ha dengan penduduk lebih sedikit yakni 227 KK menginginkan pemerintah melepaskan 454 Ha lahan kawasan hutan untuk masyarakat agar tiap KK mendapat bagian 2 Ha.

Pemerintah kedua desa mengakui bahwa wilayah yang disengketakan adalah wilayah kawasan hutan yang berada dalam batas hutan yang dibuat oleh Badan Planologi dan dilakukan tata batas. Pal batas yang dicabuti oleh warga Desa Kupangrejo kemungkinan adalah batas fungsi antara HL dan HP. Pemerintah Desa Pakutik menginstruksikan warganya untuk tidak mencabuti pal batas yang dipasang pihak kehutanan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui luas yang harus diusulkan untuk dilepas dari kawasan hutan.

## 2.2 KPHL MODEL KAPUAS

### a. Status KPH

KPHL Kapuas terbentuk sejak tahun 2011 melalui Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari SK Menhut Nomor 247/Menhut-II/ 2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.



Gambar-4: Peta Wilayah KPHL Model Kapuas (Unit XXXIII) berdasar SK 247/Menhut-II/2011

Dalam Surat tersebut dinyatakan bahwa letak geografis KPHL Model Kapuas berada pada  $114^{\circ} 23' 31,4''$  -  $114^{\circ} 42' 44,5''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 51' 47,4''$  -  $2^{\circ} 25' 45,8''$  Lintang Utara.

Luas area wilayah KPHL Model Kapuas mencapai 105.372 Haberada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah. Wilayah KPH berada secara administratif di sepuluh desa di dua kecamatan tersebut. Desa-desanya adalah Petak Puti di Kecamatan Timpah, Desa Tumbang Muroi, Lapetan, Tumbang Mangkutup, Katunjung, Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang, Mantangai Hulu dan Mantangai Tengah berada di Kecamatan Mantangai.

### b. Status Tata Kuasa dan Tata Kelola

#### 1. Tata Kuasa Lahan

Wilayah KPHL Model Kapuas berada di sebelah utara lokasi Eks-PLG (Pengembangan Lahan Gambut). Melalui

Keppres Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, Pemerintah melakukan konversi guna mengantisipasi krisis pangan nasional saat itu. Berdasarkan peta lampiran Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982, kawasan Eks-PLG berada di kawasan hutan produksi (HP) dan sebagian hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), secara hukum status kawasan hutan tersebut dapat dilepaskan sebagai kawasan hutan. Keppres 82/1995 diikuti dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan Nomor 166/Menhut/VII/1996 Tentang Pencadangan Areal Hutan untuk Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. Upaya pelepasan kawasan yang pernah dilakukan melalui SK Menhut tahun 1996 tidak berjalan mulus, sehingga statusnya masih tetap Kawasan Hutan.



Status kawasan hutan tersebut dapat ditemukan dalam Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Kapuas dan Perda Nomor 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Perda RTRWP) Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa Eks-PLG merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi Konservasi, yang terdiri dari Konservasi Flora dan Fauna, Kawasan Konservasi Hidrologi, Kawasan Konservasi Gambut Tebal, dan Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam.

Kejelasan status kawasan hutan Eks-PLG sebagai kawasan hutan lindung muncul melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Dinyatakan dalam Inpres tersebut bahwa

keseluruhan wilayah Blok E masuk dalam kawasan Lindung. Demikian halnya di Blok A bagian utara.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati yang hidup di hutan rawa gambut. Dalam Permenhut Nomor 55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, wilayah Eks-PLG masuk sebagai wilayah arahan fungsi hutan lindung.

Ditinjau dari segi hukum, kejelasan status kawasan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk tetap memasukkan lahan Eks-PLG sebagai hutan yang dikuasai negara, meski pada kenyataannya kondisinya telah mengalami degradasi dan deforestasi yang parah. Paling tidak lahan yang dimaksud tidak dikeluarkan sebagai areal penggunaan lain yang akan dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan nonkehutanan, seperti ekspansi kelapa sawit yang semakin massif. Kepastian status hukum lahan Eks-PLG terakhir berdasarkan SK Menhut Nomor 529/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Areal Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan.

Di dalam peta pencadangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan bernomor S.207/MI-WP3H/2011 memasukkan lokasi Eks-PLG untuk wilayah KPHL Model Kapuas. Wilayah KPHL Model Kapuas seluas 105 ribu Haberada di dua blok A dan E dikukuhkan dalam SK Pembentukan KPHL Model Kapuas.

## **2. Tata Kelola Kawasan**

KPHL Model Kapuas saat ini sedang menyusun blok-blok pengelolaan dengan melihat kesatuan hidrologis, biofisik, tutupan lahan, kedalaman gambut serta pertimbangan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar wilayah KPH. Blok hutan yang berada pada wilayah KPHL Model Kapuas terbagi ke dalam 3 (tiga) blok, yaitu:

- a. Blok Inti (Zona Konservasi) yang berada di bagian Utara seluas 65.785 Ha.
- b. Blok Pemanfaatan (Zona Revitalisasi/Pengelolaan Adaptif) yang berada di bagian Barat dan Tengah seluas 14.388 Ha.

- c. Blok Khusus (Zona Rehabilitasi) yang berada di bagian Selatan seluas 25.198 Ha.

Di kawasan KPHL Model Kapuas masyarakat lokal setempat sudah melakukan pelbagai aktivitas untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. Beberapa pola pemanfaatan dalam tata kelola masyarakat di wilayah KPHL Model Kapuas:<sup>1</sup>

- *Tabat*, merupakan upaya penahanan air sungai yang masuk ke gambut. Tabat-tabat ini dibuat oleh masyarakat lokal yang sejarah pembuatannya untuk kepentingan PLG. Sejak berhentinya mega PLG sejuta hektartahun 1998-an, mulai muncul klaim-klaim kepemilikan atas kanal-kanal atau *tabat* oleh masyarakat lokal, mengingat *tabat* tersebut merupakan sumber kehidupan mereka (Gamma Galudra; 2010).
- *Padang Himba*, adalah hutan yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas seperti berburu, memungut hasil hutan seperti rotan dan getah, tumbuhan obat-obatan dan jenis kayu untuk kebutuhan rumah tangga.
- *Pukung Pahewan*, dalam keseharian masyarakat Dayak Ngaju setempat, lokasi ini dianggap sebagai wilayah keramat bagi mereka, tempat dimana roh-roh gaib berada. Untuk menghormatinya, maka lokasi *pukung pahewan* ini tidak boleh diganggu atau dirusak.
- *Tana Petak Huma*, biasa disebut ladang masyarakat yang digunakan untuk mengambil panen hasil hutan nonkayu, seperti buah-buahan durian, cempedak, rambutan, manggis, atau kelapa. Ladang-ladang ini biasanya terletak tak jauh dari permukiman masyarakat.
- *Perikanan Kolam Beje* merupakan kolam buatan yang digunakan untuk memelihara ikan varietas lokal seperti haruan, arwana, lais dan ikan-ikan rawa lainnya.

---


1. Lihat Gamma Galudra, dkk, *Hasil Assessment dan Land Tenure untuk Mendukung Pembentukan KPH Kapuas*, hal 14.

## 1) Tata Izin Kawasan

Di wilayah KPHL Model Kapuas tidak ditemukan adanya perizinan bagi perusahaan, baik sektor kehutanan maupun non kehutanan. Artinya, wilayah KPHL ini relatif *clear* dari perizinan maupun *clean* dalam hal status. Prinsip *clean and clear* ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penunjukan wilayah percontohan REDD+ oleh Kementerian.

Pada periode paska pemberhentian Mega PLG sejuta hektar, sempat terjadi tarik-ulur kewenangan pengelolaan kawasan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berargumen mengenai status kawasan hutan, sementara pemerintah daerah mendasarkan klaim pengelolaannya menurut UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Izin-izin perkebunan sawit sempat dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kapuas dengan dasar kewenangannya tadi (Gamma Galudra, dkk; 2010).

Dapat dikatakan bahwa KFCP (*Kalimantan Forest and Climate Partnership*) menjadi pemegang tata kuasa tunggal di wilayah KPHL Model Kapuas sejak dua tahun sebelum KPH didirikan. Modalitas penguasaan KFCP di wilayah KPHL Model Kapuas kian kuat dengan dukungan kelembagaan kepada instansi-instansi pemerintahan daerah hingga tingkat desa, terutama di tujuh desa yang masuk dalam wilayah kerja penyelenggara proyek DA REDD+, sehingga penguasaan wilayah kerjanya dianggap absolut seperti tertuang dalam Perjanjian Desa.




Gambar-5: Contoh Perjanjian Desa



Pokok persoalannya adalah DA REDD+ yang dilakukan KFCP tidak memiliki konsesi legal yang kuat atas lahan, terutama menyangkut kepastian mengenai tenure, yang seharusnya menjadi konsen utama para *proponent* proyek seperti KFCP. Pada titik inilah potensi sumber konflik atas *land tenure* di wilayah KPHL Model Kapuas yang bersinggungan dengan DA REDD+.

Gambar-6: Lokasi KFCP



### c. Potret REDD+ di Wilayah KPH

Keluarnya SK Sekjen Kementerian Kehutanan Nomor KT.12/II-KUM/2010 tentang Penunjukan Lokasi Wilayah Kerja KFCP, makin menguatkan bahwa pengelolaan eks lahan PLG berada di tangan Kementerian Kehutanan. Surat penunjukan oleh Sekjen Kemenhut tersebut menjadi dasar penunjukan wilayah DA REDD+ yang dilakukan oleh KFCP. Artinya, penunjukan Kabupaten Kapuas sebagai wilayah DA REDD+ KFCP memiliki legitimasi sangat besar dengan berbagai dukungan secara politik dari Pemerintah Pusat.

KFCP merupakan realisasi dari kemitraan yang melibatkan dua negara, Indonesia-Australia, untuk karbon hutan. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Presiden SBY dan Perdana

Menteri Australia, untuk jangka waktu 2008-2012 dengan komitmen pendanaan dari Australia sebesar 40 juta AUD. Rinciannya 10 juta AUD untuk persiapan REDD dan 30 juta AUD untuk pengembangan pilot project Kalimantan Tengah ini.

Kegiatan KFCP di luar aktivitas kehutanan tampak juga dilakukan oleh proyek kemitraan bilateral Indonesia-Australia ini, seperti turut membantu sejumlah pemerintah desa, terutama di daerah yang menjadi wilayah kerjanya, menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Di tingkat pemerintahan, KFCP juga terlibat mendanai pengembangan kapasitas birokrasi dalam pemerintahan lokal setempat sebagai komitmen dukungan pembangunan Kerangka Kerja Nasional REDD termasuk dukungan terhadap Pokja REDD antar instansi pemerintah.

#### **d. Upaya Resolusi Konflik**

Dengan dukungan saling menguntungkan dari Pemerintah dan instansi pemerintahan terkait, KFCP mendorong pengajuan skema Hutan Desa. Menurut catatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas, ada tujuh desa yang mengajukan skema Hutan Desa kepada Menteri Kehutanan, yakni Desa Katunjung, Katimpun, Sei Ahas, Mantangai Hulu, Kalumpang, Tumbang Muroi, dan Petak Puti. Semua desa tersebut berada di wilayah area kerja KFCP.

Pasal 6 ayat (4) butir f Permenhut Nomor 20 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan, dinyatakan salah satu penyelenggara karbon hutan adalah pemegang izin hutan desa. KPHL Kapuas sendiri mengatakan setuju dengan hutan desa mengingat skema tersebut diharapkan mampu memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan.

Pengajuan hutan desa ini pada dasarnya menjadi titik kompromi antara KFCP sebagai salah satu pihak yang secara ekonomi dan legitimasi kuat, dengan KPHL Model Kapuas yang secara yuridis kuat meski serba terbatas dalam infrastruktur dan pendanaan. Namun poin-poin kritisasi yang dilontarkan oleh KPHL Kapuas menjadi penanda adanya persetujuan dengan catatan.

Transformasi dari DA REDD+ ke skema hutan desa, menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya resolusi konflik dengan pengembang DA REDD+ KFCP di wilayah KPHL Model Kapuas.

## **2.3 KPHP REGISTER 47 WAY TERUSAN**


### **a. Status KPH**

Menteri Kehutanan melalui keputusannya SK. Nomor 316/Menhut-II/2005, telah menunjuk kawasan Register 47 Way Terusan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luasan wilayahnya sebesar 12.500 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat tertanggal 15 Agustus 2006 kepada Bupati Lampung Tengah agar membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan, yang merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah. Tujuan pembentukan tersebut adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal dari kawasan hutan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat.

Melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, maka pada tanggal 18 Maret 2008 telah dibentuk UPTD KPHP Register 47 Way Terusan.

Struktur organisasi UPTD-KPHP Reg. 47 sesuai PERBUP Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 sebagai berikut :

Gambar-7  
**STRUKTUR ORGANISASI UPTD-KPHP WAY TERUSAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



## b. Status Tata Kuasa, Tata Kelola dan Perizinan

### 1. Status Tata Kuasa

Berdasarkan keterangan masyarakat, mereka sudah menetap dikawasan Register 47 sejak tahun 1996 dengan anggapan bahwa lahan tersebut belum berstatus sebagai kawasan hutan. Awalnya lahan Register 47 ini berasal dari tanah adat yang kemudian dirubah statusnya menjadi Hutan Produksi oleh pemerintah setelah ditukar oleh PT. Bumi Sumber Sari Sakti menjadi lahan pengganti kawasan hutan yang diperuntukkan perusahaan menjadi perkebunan tebu. Periode kedua kedatangan masyarakat tahun 1998 dimana lokasi pemukiman yang tadinya hanya berjumlah 3 Umbulan yaitu Umbul Raman, Umbul Talib Jaya dan Umbul Salam kemudian berkembang menjadi 9 umbulan yaitu Umbul Skring Bawah, Umbul Skring Atas, Umbul Kuao, SP4, Umbul Tinggi, Umbul HTI yang penduduknya sudah mencapai sekitar 4000-an KK.

Berdasarkan keterangan Kehutanan, bahwa SK Menhut Nomor 256/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung ditetapkan wilayah Hutan Produksi Tetap Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah seluas 12.500 Ha. Kemudian Menteri

Kehutanan dengan keputusannya SK. 316/Menhut-II/2005 telah menunjuk kawasan Register 47 Way Terusan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luasan wilayahnya sejumlah 12.500 Ha.

Berdasarkan Kanwil Transmigrasi bahwa pada tahun 1996 Gubernur Lampung, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor G/325/Bappeda/HK/1996, tertanggal 29 Juli 1996, yang isinya mencadangkan lokasi seluas 18.928 Ha di kawasan hutan Register 47 Way Terusan, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dalam skema PIR trans tebu yang tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Lampung.

## **2. Status Tata Kelola dan Perizinan**

Kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan seluas 12.500 Ha terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagian berasal dari areal pengganti pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan pada PT. Bumi Sumber Sari Sakti seluas 10.500 Ha dan sisanya dari kawasan hutan itu sendiri. Sampai saat ini semua wilayah register 47 Way Terusan telah dibuka dan digarap oleh masyarakat

## **c. Konflik Tenure**

### **1. Masyarakat vs. Kehutanan**

Pada tahun 1985 PT Bumi Sumber Sari Sakti (BS3) / Gunung Madu Plantation (GMP), mendapat areal kawasan hutan seluas 10,510 Ha untuk ditanami tebu dengan syarat menyiapkan lahan pengganti untuk dihutankan kembali, ternyata lahan pengganti tersebut merupakan Tanah Marga milik Masyarakat Adat di tiga Desa yaitu Desa Surabaya Ilir, Desa Mataram Udik dan Desa Mataram Ilir.

Pada tahun 1989, PT. BSA (Bumi Sekar Aji) mengajukan permohonan untuk HTI kepada Menteri Kehutanan, kemudian mendapatkan izin Percobaan Penanaman Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 1992. Izin yang diberikan untuk tahap awal seluas 2.500 Ha yang letaknya di wilayah areal lahan Register 47 Way Terusan, yaitu wilayah kerja Inhutani V yang berada dalam areal pengganti PT BS3 milik 3 masyarakat adat.

Tahun 1992 - 1993 PT BSA mendatangkan orang-orang dari tanah Jawa dan dari desa sekitar (Desa Gaya Baru) sebagai tenaga kerja untuk penanaman pohon akasia, gamelina dan sengon. Pola yang digunakan dalam proyek ini adalah pola

*pesanggem* yang diadopsi dari Jawa, dimana masyarakat diberikan lahan untuk digarap dan perusahaan menitipkan tanaman pohon akasia, gamelina dan sengon untuk ditanam dan dirawat, inilah yang merupakan awal daripada masuknya masyarakat di lokasi Register 47 Way Terusan.

Pada tahun 1998 - 1999, Kelompok masyarakat memperlakukan lahan yang digarapnya dengan mengajukan tuntutan untuk dapat dikonversi, tidak dikabulkan Menteri Kehutanan dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan lahan pengganti dari hasil konversi hutan, tidak mungkin dikonversi lagi untuk kedua kali.

## **2. Transmigrasi vs. Kehutanan**

Pada 18 Juli 1996 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Nomor 974/Menhut-VII/96 menyetujui prinsip pelepasan areal hutan untuk perkebunan tebu PT Indo Lampung Buana Makmur (ILBM) seluas 18.928 Ha di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah. Untuk menutupi kekurangan areal untuk perluasan PT. ILBM tersebut, disetujui pencadangan tambahan areal hutan seluas 7.400 Ha di dalam Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan yang letaknya menyatu dengan lahan yang telah disetujui sebelumnya (10.000 Ha).

Pada Tahun 1996 itu juga (29 Juli 1996) keluar SK Gubernur Lampung Nomor G/325/Bappeda/HK/1996 yang mencadangkan lokasi seluas 18.928 Ha terletak di kawasan hutan Register 47 Way Terusan. Areal ini diperuntukkan untuk menampung Perambah Hutan sebanyak 10.000 KK dengan Pola PIR Trans Tebu yang bekerjasama dengan PT Indo Lampung Buana Makmur (ILBM).

Pada Tahun 1997 - 1998 dilaksanakan penempatan perambah hutan sebanyak 900 KK di lokasi Way Terusan yaitu Sp.1-2 dan Sp.3 di lokasi yang sudah dicadangkan melalui Pola PIR Trans Tebu, dengan PT Indo Lampung Buana Makmur (ILBM) sebagai Inti, dimana sejumlah 300 orang masyarakat ditempatkan dalam areal seluas 350 Ha untuk menjadi satuan pemukiman (SP3) yang ternyata wilayah pemukiman tersebut masuk dalam areal Register 47 Way Terusan.

## **3. Dinas Kehutanan Lampung Tengah vs. UPTD Register 47**

Dinas Kehutanan lebih cenderung mendorong pengelolaan kawasan dengan model HKM atau model HTR Pola Mandiri,

sedangkan UPTD lebih memilih kepada pengelolaan dengan Model HTR dengan kemitraan terutama dengan pihak ketiga.

#### **d. Upaya Resolusi Konflik**

Terkait dengan permasalahan tanah di Lampung Tengah khususnya yang menyangkut permasalahan di wilayah Register 47, Gubernur Lampung telah mengeluarkan petunjuk tanggal 15 Agustus 2006 dengan mengeluarkan Surat agar Bupati Lampung Tengah membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan, yang merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan juga melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah itu.

Mengingat tingginya tingkat kerusakan hutan di Lampung yaitu mencapai 65,47% dari total 1.004.735 Hakawasan hutan Lampung; dari total 462.030 Hahutan konservasi, 208.400 Ha(45,11%) diantaranya rusak karena beralih fungsi, 81,89 % atau 260.100 Hadari 317.615 Hahutan lindung, 225.090 Hahutan produksi, sebanyak 84,10 % atau 189.300 Hamengalami kerusakan. DPRD Propinsi Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyalahgunaan Hutan (15 Maret 2010) yang memprioritaskan penyelesaian dugaan penyalahgunaan kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi.


### **2.4 KPHP Gularaya Sulawesi Tenggara**

#### **a. Status KPH Gularaya**

Berdasarkan penetapan KPH Provinsi Sulawesi Tenggara, KPHP unit XXIV Gularaya merupakan KPH lintas administratif Pemerintahan dengan luas  $\pm$  139.419 Ha, terdiri dari Hutan Lindung seluas  $\pm$  41.405 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm$  3.671 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm$  89.343 Ha.

Wilayah administrasi KPH Gularaya meliputi Kabupaten Konawe Selatan seluas  $\pm$  132.291 Ha dan Kota Kendari seluas  $\pm$  2.128 Ha. Secara Geografis, Kabupaten Konawe Selatan terletak pada 3°58'56" dan 4°31'52" Lintang Selatan, dan antara 121° 58'... " dan 121°16'... " Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut: Utara Kabupaten Konawe dan Kota Kendari;

Timur Laut Banda dan laut Maluku; Selatan Kabupaten Muna;  
Barat Kabupaten Kolaka.



Gambar-8: Peta KPHP Gularaya

Adapun batas KPH Gularaya yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Kendari sebagai berikut: Utara Kabupaten Konawe; Timur Laut Kendari; Selatan Kabupaten Konawe Selatan; Barat Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan pembagian wilayah DAS, KPHP unit XXIV Gularaya berada pada 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : DAS Wanggu , DAS Laeya dan DAS Roraya. Cakupan wilayah DAS tersebut menjadi pertimbangan nomenklatur KPHP Unit XXIV Sulawesi Tenggara yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011. Nama KPHP GULARAYA yang merupakan akronim dari GU (DAS Wanggu), LA (DAS Laeya) dan RAYA (DAS RORAYA). Nomenklatur KPHP unit XXIV ini sengaja menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai dengan harapan dalam pengelolaannya selalu memperhatikan peranan dan fungsi strategis ekosistem DAS dalam mewujudkan kelestarian hutan.

## b. Status Tata Kuasa, Tata Kelola dan Perizinan

Kelas Penutupan Lahan di KPHP unit XXIV Gularaya berdasarkan peta penutupan lahan Provinsi Sulawesi Tenggara hasil penafsiran citra landsat 7 ETM + tahun 2009, petaperubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Nomor 465/Menhut-II/20011 dan peta



penetapan wilayah KPHP Model unit XXIV di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari sesuai SK menhut Nomor 61 /Menhut-II/2011 bahwa kelas penutupan lahan yang berhutan terdiri dari Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman , dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel-2: Potensi Wilayah kerja KPH Gularaya**

Fungsi Hutan	Hutan Lindung (Ha)	Hutan produksi (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Jumlah Total (Ha)
Awan	8729,24	17765,5	1962,24	37456,98
Semak Belukar	1473,97	6436,06	31,20	7941,23
Hutan Mangrove Primer	1931,15	-	-	1931,15
Hutan Mangrove Sekunder	3842,06	-	-	3842,06
Hutan Primer	13790,21	12197,86	870,45	26858,53
Hutan Sekunder	8.534,88	3.5154,89	1720,03	45410,40
Pertanian Lahan kering Campu	152,08	8.150,3	1,7	7304,08
Perkebunan	-	-	114,66	114,66
Pemukiman	0,03	212,08	-	212,11
Pertanian Lahan Kering	5.30,27	10.145,72	80,59	10756,58
Rawa	3.07,41	-	-	307,41
Sawah	-	49,36	-	49,36
Tanah Terbuka / Kosong	56,84	167,56	-	224,4
Tambak	10,1	-	-	10,1
<b>JUMLAH</b>	<b>39.358,19</b>	<b>90.279,33</b>	<b>4.781,48</b>	<b>134.419</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Prov Sultra, 2012 (unit XXIV)

Pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah KPHP Gularaya melalui kegiatan perhutanan sosial dengan skema HTR dan HKM. Pencadangan HTR di Kabupaten Konawe Selatan seluas ± 9.835 Berdasarkan SK menteri Kehutanan Nomor SK.435/ Menhut-II/2008, tanggal 26 November 2008. Perkembangan HTR di Kabupaten Konawe Selatan pasca Pencadangan areal adalah adanya IUPHHK –HTR seluas ± 4639,95 Hadengan pemegang izin atas nama Koperasi Hutan Jaya Lestari

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1353 Tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Rakyat dalam Hutan tanaman kepada Koperasi Hutan Jaya lestari (KHJL) seluas 4639,95 Hahi Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengesahan RKU-RKT untuk IUPHHK-HTR tersebut sudah ada, tetapi belum ada aktivitas dilapangan.

Pemanfaatan kawasan dengan skema HKM di wilayah KPHP Gularaya sudah memasuki tahapan verifikasi oleh Ditjen RLPS terhadap usulan Penetapan Areal Kerja oleh kelompok tani. Verifikasi areal kerja HKM diwilayah KPHP Gularaya di kota Kendari dilakukan terhadap 5 kelompok tani seluas 798 Ha yaitu: KTH Nambo 100 Ha, KTH Sambuli 120 Ha, KTH Tobimeita 200 Ha, Gapoktan Mataiwoi 298 Ha dan KTH Abeli 80Ha. Sedangkan yang berada di kabupaten Konawe Selatan yang telah diverifikasi untuk penetapan areal kerjanya adalah Gabungan Kelompok Peserta (GKP) Graha Lestari Kecamatan Palangga seluas 500 Ha, GKP HKM Mopokoaso 500 Ha, dan 6 KTH yang belum membentuk kelembagaan seluas 150 Ha. Meskipun direkomendasikan untuk penetapan areal kerja HKM namun hingga saat ini belum ada SK Penetapan Areal Kerja HKM tersebut.

Pemanfaatan hutan melalui IPK, hanya ada 3 IPK dengan target 3.614,09 M3 Sedangkan IUPHHK-Hutan Alam belum dijumpai di kabupaten Konawe Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pembangunan non kehutanan, Kementerian Kehutanan telah menetapkan ketentuan yang mengatur perubahan peruntukan kawasan hutan, dimana kawasan hutan yang dapat dirubah peruntukan kawasan hutannya adalah kawasan hutan produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan secara permanen (permukiman, transmigrasi, perkebunan, dsb.) diselenggarakan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan relokasi fungsi, serta tukar menukar kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan secara sementara dilakukan melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan tanpa mengubah status, fungsi serta peruntukannya.

Penggunaan kawasan di kabupaten Konawe Selatan untuk keperluan diluar kehutanan adalah dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagai berikut:

- 1) PT. Telkom berdasarkan SKB Ka Kanwil II Dephut Sultra dengan Kandatel Nomor 610/7034/KWL-PHKA/1992 tanggal 20-07-1992 pada HPB dengan penggunaan Remute Area PT. Telkom desa Wolasi luas 0,25 Ha.
- 2) PT. Telkom berdasarkan SKB Ka Kanwil II Dephut Sultra dengan Kandatel Nomor 610/7034/KWL-PHKA/1992 tanggal 20-07-1992 pada HPB dengan penggunaan Remute Area PT. Telkom desa Punggaluku luas 0,25 Ha.
- 3) PT. Telkom berdasarkan Rekomendasi Gubernur Nomor 522/862/ tahun2006 tanggal 22-03-2006 pada HPB dengan penggunaan Pemancar Tower BTS luas 0,093 Ha.
- 4) PT. Telkom berdasarkan Rekoendasi Gubernur Nomor 522/862/ tahun2006 tanggal 22-03-2006 pada HPB dengan penggunaan Pemancar Tower BTS luas 0,211 Ha.
- 5) PT. PLN Berdasarkan SKB Kakanwil II Dephut Sultra dengan kepala PLN Kendari Nomor (-)tanggal 26-08-1997 pada HPB dengan penggunaan Jaringan listrik seluas 6,76 Ha.
- 6) PT. Triple Eight Energy berdasarakan SK Menhut Nomor 384/ Menhut-II/2010 tanggal 30 Juni 2010 pada Hutan Lindung dengan penggunaan jalan angkutan nikel dan penyangga jalan seluas7,69 Ha.
- 7) PT. Antam Tbk, Rekomendasi Gubernur Sultra Nomor 522/3916 tanggal 21 Oktober 2010, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 727 tanggal 11- Januari 2010 tentang IUP-E Penggunaan tambang Emas di Lainea dan Kolono pada hutan Produksi seluas 5.992,75 Ha.
- 8) PT. Antam Tbk, Rekomendasi Gubernur Sultra Nomor 522/3917 tanggal 21 Oktober 2010, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 728 tanggal 11- Januari 2010 tentang IUP E Penggunaan tambang Emas di Konda, Wolasi dan Moramo Utara pada hutan Produksi seluas 528 Hadan Hutan lindung 2370 Ha. Kegiatannya merupakan tambang tertutup.
- 9) PT. Baula Putra Utama ,berdasarkan SK Menhut Nomor SK 533/ Menhut-II/2009 TANGGAL 11 September 2009 pada Hutan Lindung seluas 19,14 Ha dengan peruntukan jalan angkutan tambang.
- 10) PT. Triple Eight Energi seluas 7,69 Ha pada hutan Lindung berdasarkan SK Menhut Nomor SK 384/Menhut-II/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan peruntukan jalan angkutan nikel dan penyangga jalan.

Adapun perkembangan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Perkebunan Nusantara XIV berdasarkan Rekomendasi Gubernur Nomor 522/2687 tanggal 19 Juli 1999 dengan penggunaan Perkebunan tebu di Tinanggea seluas 19.500 Ha dan masih proses pusat.
- 2) PT. Cipta Agung Manis berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sultra Nomor 121/28/KDST tanggal 21 oktober 2008 dengan penggunaan perkebunan tebu di Tinanggea, Buke, Palangga seluas 18.000 Ha.
- 3) PT. Tiga Daun Nusantara, sudah dicabut Bupati Konawe Selatan dengan SK pencabutan Nomor 1575 tahun 2007 tanggal 5 Nov 2007 yang semula akan dimanfaatkan untuk penanaman Eucalyptus.
- 4) PT. Marketindo Selaras berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 1584 tahun 2007 tanggal 8 November 2007 dengan penggunaan perkebunan tebu di Angata, Mowila, Benua, Buke seluas 12.000 Ha.
- 5) PT. Santos Jaya Abadi, berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 1616 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan penggunaan untuk perkebunan aneka tanaman pangan di Palangga, Laeya, Moramo Selatan.
- 6) PT. CATUR PALM OIL, berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 53 tahun 2008 tanggal 3 maret 2008 dengan pemanfaatan perkebunan kelapa sawit di Tinanggea, Laonti.
- 7) PT. ASIA SWEET PLANTATION, berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 1858 tanggal 15 sept 2009 dengan penggunaan perkebunan kelapa sawit di tinanggea, Andolo, Baito, Buke.
- 8) PT. KAPAS, Perkebunan kapas tapi sudah tidak aktif.
- 9) PT. Gula Manis Tinanggea baru tahap permohonan ke Bupati Konawe Selatan, untuk perkebunan Tebu di Palangga, Baito.
- 10) PT. Sarana Sejahtera Bangsa, baru tahap permohonan ke Bupati Konawe Selatan untuk perkebunan jarak di Moramo, Kolono.
- 11) PT. Merbau Buana, Permohonan ke Bupati Konawe Selatan untuk perkebunan kelapa sawit di Lainea.

Selain itu penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan secara permanen adalah perkebunan tebu atas nama PT. Sumber Madu Bukari melalui SK Pelepasan Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 66/Kpts-II/2001 seluas 12.922,20 Ha pada kawasan Hutan Produksi yang terletak di kompleks Wolasi dengan areal pengganti pada

kawasan HPK seluas 18.445 Ha pada kompleks Tompo Batu namun saat ini tidak aktif.

Penggunaan Kawasan Hutan diluar kepentingan kegiatan kehutanan secara sementara dilakukan melalui prosedur pinjam pakai kawasan Hutan. Perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan emas adalah atas nama PT Aneka Tambang di kompleks hutan Kolono dan Lainea seluas 5992,75 Ha pada areal Hutan Produksi sesuai SK Bupati Nomor 727 tanggal 11 Januari 2010 tentang IUP-E dan Pertambangan emas atas nama PT.Antam di Kompleks Hutan Wolasi, Konda dan Moramo Utara seluas 2898,00 Ha masing masing pada areal hutan lindung seluas 2370,00 Ha dan hutan produksi seluas 528 Ha sesuai SK Bupati Konawe Selatan Nomor 728 tanggal 11 Januari 2010 tentang IUP-E.

### **c. Konflik Land-Tenure di KPH Gularaya**

Konflik kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPH Gularaya di tandai dengan adanya perbedaan persepsi (konflik kepentingan) antara BPN Kota Kendari dan KPH Gularaya berkaitan wilayah hutan Nanga-Nanga Kendari. KPH Gularaya beranggapan bahwa wilayah Nanga-Nanga berada dalam wilayah kawasan hutan Papalia berdasarkan TGHK dengan Surat Ketetapan Nomor 426/KPTS-II/1997 tertanggal 30 Maret 1997 dengan Nomor Tata Batas 90/91, Sementara BPN menganggap bahwa wilayah Nanga-nanga adalah APL berdasarkan RTRW Tahun 2002 Kota Kendari yang tertuang dalam peta penggunaan lahan Kota Kendari, dari wilayah yang di klaim oleh KPH sebagai kawasan Hutan telah terbit sekitar 2-3% sertipikat hak milik. RTRW Kota Kendari tidak sinkron Kawasan hutan.

Akibat munculnya sertipikat kepemilikan (10-20% dari luas areal) di atas wilayah yang di klaim oleh KPH Gularaya sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Umumnya sertipikat yang terbit di miliki oleh oknum penguasa lokal di Kendari (elit parpol, anggota legislatif, dan birokrat lokal, dan pengusaha lokal).

Adanya konflik kepemilikan lahan antara Masyarakat dengan KPH Gularaya, masyarakat menganggap bahwa tanah/lahan adalah tanah milik yang di wariskan secara turun-temurun sedangkan KPH Gularaya menganggap wilayah yang di tinggali

oleh masyarakat adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Kepemilikan tanah oleh masyarakat di Kendari sangat di pengaruhi oleh budaya pengelolaan dan kepemilikan suku Tolaki yaitu:

1. OHOMA : wilayah perladangan berupa hamparan hutan.
2. OSEPU : Hamparan padang ilalang/ bekas perladangan yang ditinggalkan 5-10 tahun.
3. OEPE : Hutan hamparan sagu
4. Waworaha : satu wilayah yang di buktikan dengan adanya tumbuhan jangka panjang yang masih hidup . wilayah-wilayah inilah yg sampai sekarang masih di tinggali oleh masyarakat. Bukti tumbuhan jangka panjang dan kuburan tua itu yang kemudian menjadi basis klaim masyarakat sebagai tanah ulayat.

Dalam konflik yang berada di wilayah HTR di Kabupaten Konawe Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat dengan KPHP Gularaya selaku institusi teknis pengelolaan kehutanan bahwa jauh sebelum penetapan areal HTR oleh Menteri kehutanan wilayah/ areal tersebut telah ditempati oleh masyarakat lokal. Ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah berkaitan dengan penetapan kawasan hutan (Klaim adat suku Tolaki vs. klaim negara).
- Adanya konflik internal keanggotaan pengelolaan HTR dimana dalam asesmen yang dilakukan teridentifikasi 3 (tiga) kategori masyarakat dalam wilayah HTR yaitu masyarakat anggota HTR tetapi bukan anggota KHJL selaku pemegang izin IUPHHK, masyarakat anggota KHJL tetapi bukan anggota HTR dan yang terakhir adalah masyarakat bukan anggota HTR maupun KHJL. Situasi ini berpotensi menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat di dalam areal pengelolaan HTR.
- Adanya kesulitan secara teknis dalam menyelesaikan tapal batas wilayah HTR, hal ini di sebabkan karena areal HTR bukan dalam satu hamparan tetapi dalam bentuk area spot-spot. Situasi ini semakin diperparah dengan ketidakjelasan tapal batas kawasan hutan dan wilayah kelola rakyat pasca penetapan Perd RTRW Sulawesi Tenggara.
- Belum adanya kepastian hak pengelolaan, hal ini di sebabkan belum selesainya tapal batas areal yang akan di kelola oleh setiap anggota HTR.
- Adanya masalah pengelolaan di atas lahan bekas HTI ( belum ada petunjuk teknis dari kementerian kehutanan)

#### **d. Potret REDD di KPH Gularaya**

Mitigasi perubahan iklim tidak hanya tentang mengurangi emisi gas rumah kaca namun juga tentang kesetaraan, keadilan sosial, HAM dan keberlanjutan. REDD mengacu kepada pencegahan atau pengurangan hilangnya hutan dengan maksud untuk menurunkan emisi gas yang mengakibatkan pemanasan global. Masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada hutan harus dilibatkan secara partisipatif, jika hutan mereka ditetapkan sebagai hutan karbon dan digunakan untuk perdagangan emisi, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan dilarang melakukan praktek pengelolaan hutan tradisional mereka dan untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan ritual, ladang berpindah, sumber kayu dan hasil hutan bukan kayu dan obat-obatan, dan berbagai aktivitas agroforestry lainnya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pemerintah dan kalangan usaha swasta sering kali menolak untuk mengakui hak-hak dan kepentingan mereka dalam kebijakan dan program kehutanan.



Dalam jangka panjang, perlindungan hutan hanya akan berfungsi jika ada tindakan serius untuk menyelesaikan ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan, diskriminasi terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, Jika REDD dapat didasarkan pada pengakuan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, REDD juga mungkin dapat membantu masyarakat dalam hal penyelesaian klaim lahan dan wilayah yang utama besar dapat menjadi persyaratan atau prakondisi untuk setiap proyek REDD. Masyarakat adat atau masyarakat lokal dapat menuntut reformasi kebijakan status kepemilikan lahan dan pembatasan sehingga tanah dan wilayah mereka diakui berdasarkan penempatan dan pemanfaatan adat, dan sertipikat kepemilikan dapat dikeluarkan.


REDD dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan, pengakuan dan dukungan untuk wilayah konservasi masyarakat atau hutan konservasi masyarakat, dengan pendanaan disediakan untuk mendukung praktek-praktek konservasi dan pengelolaan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang berada di wilayah KPH Gularaya di Sulawesi Tenggara.

### **e. Upaya Resolusi Konflik**

Salah-satu upaya penyelesaian konflik tenurial yang telah dilakukan oleh KPH Gularaya adalah dengan membentuk forum multipihak yang merupakan mandat Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2011. Forum multipihak tersebut terdiri dari unsur SKPD dalam wilayah provinsi Sultra, Perguruan tinggi, Masyarakat, Swasta, NGO dan Media yang akan menjadi mitra utama KPH dalam pengelolaan sumber daya hutan.







## PENGGUNAAN TOOLS DALAM PROSES ASESMEN

Perangkat yang digunakan dalam assesment tenurial pada empat KPH dalam buku ini adalah *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA), Analisis Gaya Bersengketa (AGATA), dan pangakalan data HuMa-Win.

### a. RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*)

RaTA adalah satu perangkat analisis tenurial untuk memastikan ketersediaan sumber-sumber legistimasi dan legalitas dari kebijakan penguasaan tanah di berbagai pihak. Panduan ini dapat membantu memperoleh pengetahuan yang memadai tentang anatomi sebuah konflik menyangkut tanah di suatu tempat, sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian yang adil dan permanen. Dalam menganalisis data dan informasi yang telah dihimpun, RaTA membagi analisis atas tiga bagian yaitu: (1) seberapa pasti masyarakat memiliki hak-hak atas tanah-tanah yang diklaim, (2) seberapa pasti pemerintah atau pihak lain memiliki hak-hak atas tanah-tanah dimaksud, dan (3) kebijakan-kebijakan apa saja yang mengakui atau memperkuat klaim-klaim masyarakat atas tanah-tanah tersebut, namun di lain pihak mengakui atau memperkuat klaim-klaim pemerintah atau pihak lain atas tanah-tanah yang sama. Adakah bentuk kebijakan-kebijakan yang memungkinkan hak-hak masyarakat dan hak-hak pemerintah dapat saling terintegrasi. Apakah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut antara masyarakat dan pemerintah saling bersinergi atau saling bertolakan.

Analisis RaTA bertujuan untuk: 1) menjelaskan pandangan umum tentang penggunaan lahan dan konflik yang menghubungkannya pada konteks tertentu misalnya politik, ekonomi, lingkungan, 2) mengidentifikasi dan menganalisis aktor, 3) mengidentifikasi berbagai bentuk pemahaman sejarah dan klaim legal oleh para aktor, 4) mengidentifikasi kelembagaan dan peraturan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan menganalisa hubungan berbagai klaim dengan kebijakan dan kebiasaan (*customary*) peraturan akan lahan, dan 5) mendeterminasikan pilihan kebijakan / campurtangan terhadap mekanisme resolusi konflik.

Analisis RaTA terdiri atas enam tahap yakni: 1)penempatan lokasi potensial, 2)dimensi/sejarah persaingan klaim, 3)analisis aktor, 4)penilaian: individu, kelompok, pemerintah dan pihak lain (pengetahuan asli, klaim hukum yang dirasakan, hukum adat, dll), 5)penelitian kebijakan: keputusan, hukum-hukum, peraturan, dll, 6)pilihan kebijakan/intervensi.

Mengingat sifat RaTA yang lebih berupa panduan untuk analisis konflik, maka penerapan RaTA di lapangan dapat dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang lain. Bebera teknik-teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)* sangat membantu RaTA dalam pengumpulan data di lapangan, misalnya Alur Sejarah dalam mendeteksi asal muasal desa dan klaimnya, teknik diagram venn untuk memetakan para pihak yang terlibat konflik, bagan kecenderungan dan perubahan untuk memetakan dampak dari konflik dan sebagainya. Contoh penyederhanaan hasil analisis RaTA dari kasus di KPHP dapat di lihat di tabel sebagai berikut:

**Tabel-3: Hasil Analisis RaTA di lokasi asesmen**  
Alat Bukti Klaim Desa Kupangrejo dan Pakutik, KPHP Banjar, Kalimantan Selatan

**Opsi 1 (penyederhanaan)**

Kekuatan Klaim Masyarakat		Kekuatan Klaim Dishut/KPH	Kebijakan Yang Mendukung
Ds Kupangrejo	Ds Pakutik		
1. Sketsa desa	1. Sketsa desa	1. SK Penetapan wil KPHP (Model)	1. Usulan RTRW 2009 2. Kebijakan Enclave/ Pelepasan melalui tata batas 3. Kebijakan HKm, HD, HTR
2. Sejarah Asal Muasal Desa	2. Sejarah Asal Muasal Desa		
3. SK Definitif Desa	3. RPJM Desa		
4. Kantor Desa	4. SK Definitif Desa	2. Rancang Bangun KPH	
5. Masjid	5. Kantor Desa	3. Data Perizinan dalam Kawasan	
6. Sekolah	6. Sekolah		
7. Segel	7. Segel		
8. Sertipikat	8. Sertipikat		
9. SPH	9. SPH		
10. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah	10. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah		
11. Surat Pernyataan Penggarapan Tanah	11. Surat Pernyataan Penggarapan Tanah		

## Opsi 2 (Penyederhanaan)

No	Alat Bukti Klaim	Pemerintah Setempat		Dishut/KPH
		Ds Kupangrejo	Ds Pakutik	
1	Peta Kawasan Hutan	Ada skets	Ada skets	Ada
2	Peta Desa			
3	Peta wilayah konflik			Ada (copy & soft copy)
4	SK & lampiran peta	Tidak ada, belum selesai tata batas dihentikan warga	Belum ada data	Ada pada SK Penetapan wil KPHP (Model)
5	Berita acara tata batas : rekonstruksi tata batas	Ada usulan 2009	Ada usulan 2009	Belum ada data
6	Tata Ruang propinsi : perda tata ruang			Ada usulan 2009
7	Tata ruang per kabupaten			
8	Peta status Tanah			
9	Peta ancaman kebakaran			
10	Peta kasus	Ada dalam dokumen alur sejarah	Ada dalam dokumen alur sejarah, Ada dalam RPJM	
11	Sejarah/Asal muasal masyarakat desa	Keterangan Lisan	Keterangan Lisan & monografi desa Pakutik (softcopy)	
12	Data kampung	Keterangan Lisan	Keterangan Lisan & monografi desa Pakutik (softcopy)	Ada dalam Rancang Bangun KPH
13	Data lokasi kampung		Ada dalam RPJM (Softcopy)	Ada dalam Rancang Bangun KPH
14	Sketsa Peta kampung	Lisan	Lisan	

15	System penguasaan lahan dan SDA lainnya		Ada untuk tidak mencabut pal batas	
16	Kebijakan Kampung		ada	
17	Negosiasi batas kawasan hutan			
18	Izin-izin perkebunan/ kehutanan	Ada lisan	Ada lisan	Ada
19	Sejarah pemerintahan dan perlawanan yang terjadi	Ada lisan	Ada lisan	
20	SK Definitif desa	Ada (lisan)	Ada (lisan)	
21	Bukti segel	Ada dokumen		
22	Sertipikat	Ada (lisan)	Ada (lisan)	Ada SK Penetapan wil KPHP (Model)
23	Surat Pengakuan Hak (SPH)	Ada (lisan)	Ada (lisan)	Ada SK Penetapan wil KPHP (Model)
24	Bukti ganti rugi	Ada dokumen	Ada lisan	Ada SK Penetapan wil KPHP (Model)
25	Surat Pernyataan Pemilikan Tanah	Ada dokumen	Ada lisan	
26	Surat Pernyataan Penggarapan Tanah			

### Opsi 3 (Hasil dalam laporan)

No	Informasi	Pemerintah Setempat		Dishut/KPH
		Ds Kupangrejo	Ds Pakutik	
1	Peta Kawasan Hutan	Tidak ada	Tidak ada	Ada
	Peta Desa	Tidak Ada, hanya skets	Tidak Ada, hanya skets	Tidak Ada, hanya skets
	Peta wilayah konflik	Tidak ada	Tidak ada	Ada (copy & soft copy)

2	SK & lampiran peta	Tidak ada	Tidak ada	Ada pada SK Penetapan wil KPHP (Model)
3	Berita acara tata batas : rekonstruksi tata batas	Tidak ada, belum selesai tata batas dihentikan warga	Belum ada data	Belum ada data
4	Tata Ruang propinsi: perda tata ruang	Tidak ada	Tidak ada	Ada usulan 2009
5	Tata ruang per kabupaten	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
6	Peta status Tanah	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
7	Peta ancaman kebakaran	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
8	Peta kasus	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
9.	Sejarah/Asal muasal masyarakat desa	Ada dalam dokumen alur sejarah	Ada dalam dokumen alur sejarah, Ada dalam RPJM	Belum ada data
10	Data kampung	Lisan	Lisan & monografi desa Pakutik (softcopy)	Ada dalam Rancang Bangun KPH
11.	Data lokasi kampung	Lisan	Lisan & monografi desa Pakutik (softcopy)	Ada dalam Rancang Bangun KPH
12.	Sketsa Peta kampung	Tidak ada peta	Ada dalam RPJM (Softcopy)	Belum ada data
13.	System penguasaan lahan dan SDA lainnya	Lisan	Lisan	Belum ada data
14.	Kebijakan Kampung	Tidak ada	Ada untuk tidak mencabut pal batas	Belum ada data
15.	Negosiasi batas kawasan hutan	Tidak ada	ada	Tidak ada

16.	Izin-izin perkebunan/kehutanan	Tidak ada	Tidak ada	Ada
17.	Sejarah pemerintahan dan perlawanan yang terjadi	Ada lisan	Ada lisan	Belum ada data
18.	SK Definitif desa	Ada lisan	Ada lisan	Belum ada data
19.	Bukti segel	Ada (lisan)	Ada (lisan)	Belum ada data
20.	Sertipikat	Ada dokumen	Tidak ada	Ada SK Penetapan wil KPHP (Model)
21.	Surat Pengakuan Hak (SPH)	Ada (lisan)	Ada (lisan)	Ada SK Penetapan wil KPHP (Model)
22.	Bukti ganti rugi	Ada (lisan)	Ada (lisan)	Ada SK Penetapan wil KPHP (Model)
23.	Surat Pernyataan Pemilikan Tanah	Ada dokumen	Ada lisan	Belum ada data
24.	Surat Pernyataan Penggarapan Tanah	Ada dokumen	Ada lisan	Belum ada data

## b. AGATA (Analisis Gaya Bersengketa)


AGATA adalah suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk membantu menentukan apakah situasi dan kondisi para pihak yang bersengketa siap untuk dipertemukan dalam ajang perundingan penyelesaian konflik. Gaya para pihak dalam bersengketa menurut Avruch et al. (1991) dalam Pasha dan Sirait (2011) dapat dengan sikap menghindar, agitasi, kompromi, akomodasi, dan kolaborasi.

*Menghindar* adalah sikap yang ditunjukkan salah satu pihak menolak adanya sengketa, menghindari diskusi tentang sengketa, berperilaku tidak jelas (non commital) atau tidak ingin membangun komitmen. *Agitasi* adalah sikap untuk memenangkan kepentingan, memutuskan berdasarkan keinginan, meraih sesuatu yang diharapkan, dan upaya untuk memenangkan alasan dengan segenap sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki).

*Kompromi* dapat dicirikan dengan sikap mencoba mencari jalan tengah dalam memecahkan jalan buntu, mencari jalan tengah dalam memecahkan kebuntuan, melakukan perundingan dengan pihak lain untuk mencapai kompromi dan menggunakan sikap memberi dan menerima sehingga kompromi dapat tercapai. *Akomodasi* diambil oleh salah satu pihak dengan mengorbankan kepentingan dari diri dan kelompoknya dan mendahulukan kepentingan pihak lain. *Kolaborasi* akan terjadi bila para pihak saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak dan kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empatik, dan berupaya untuk saling memuaskan kepentingan dan kepedulian seluruh pihak yang bersengketa.

Analisis AGATA memerlukan kuantifikasi sikap para pihak yang bersengketa. Instrumen penggalan data dan kuantifikasi data AGATA adalah berupa kuisisioner yang diadopsi dari Tomas Kilman dimana terdapat 25 pertanyaan kunci yang perlu diisi dengan skor.

Penerapan penjarangan sikap dari instrumen AGATA ini dapat disesuaikan dengan kondisi narasumber di lapangan. Dalam kasus kondisi narasumber dipandang kurang efektif untuk mengisi kuisisioner, maka hal tersebut dapat disarikan oleh asesor dari hasil diagram venn pengkajian para pihak dalam RaTA dan dari hasil diskusi, wawancara maupun sikap yang tertangkap asesor. Salah satu contoh hasil AGATA dituangkan dalam grafik sebagaimana gambar berikut:



Gambar-9: Contoh Analisis Gaya Bersengketa Para Pihak di KPHP Banjar



### c. HuMa-Win

Perangkat ini merupakan pangkalan data yang mendokumentasikan data-data terkait konflik dapat dikelola dengan baik sehingga mudah diakses guna mendukung analisis konflik yang dilakukan baik menggunakan RaTA maupun AGATA. HuMa-Win ini adalah perangkat lunak terapan yang perlu diinstall ke komputer dengan dukungan Microsoft Access 2007.

Penggunaan perangkat ini memerlukan digitalisasi data, yakni data berupa suara perlu ditranskrip menjadi data narasi dengan perangkat pengolah kata. Keluaran dari perangkat HuMA-Win ini adalah rangkuman kasus/peristiwa konflik pada lokasi studi (contoh lampiran Kasus KPH Model Lakitan.pdf)

## FORMAT KASUS

<b>Nomor Record Kasus</b>	2
<b>Judul Kasus</b>	Klaim KPHP Model Lakitan
<b>Tahun (Konflik Mulai)</b>	
<b>Propinsi</b>	Sumatera Selatan
<b>Jenis Konflik</b>	Konflik atas lahan
<b>Sektor</b>	Kehutanan
<b>Deskripsi</b>	Penetapan KPHP Model Lakitan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2009 berpotensi menimbulkan konflik. Pasalnya kawasan hutan KPHP secara fisik di lapangan bukan lagi berupa hutan tetapi kebun karet hasil tanaman warga dan pemukiman. Desa dan pemukiman ini sebagian besar telah memegang sertifikat meski sebagian lain tidak diterbitkan BPN ketika diketahui berupa HP atas klaim pihak kehutanan.
<b>Deskripsi Geografis Area</b>	Kabupaten Musi Rawas memiliki luas hutan ke 3 terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, setelah Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi areal seluas ± 1.236.582 ha, dimana seluas ± 641.800 hektar atau sekitar 52% merupakan kawasan hutan negara tetap yang berdasarkan fungsinya dibagi menjadi: Taman Nasional (TN) seluas ±240.800 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 2.230 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 29.700 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 304.800. Berdasarkan penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan, kawasan hutan tetap di kabupaten Musi Rawas dibagi menjadi 4 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan. Salah satu KPH tersebut adalah KPH Unit VI Lakitan yang secara geografis terletak 102°46'12" s/d 103°15'36" Bujur Timur dan 02°45'00" s/d 03°16'48" Lintang Selatan terdiri dari 4 kelompok hutan produksi yaitu HP. Lakitan Utara I seluas ± 31.795 Ha, HP. Lakitan Utara II seluas ±3.850 Ha, HP. Lakitan Selatan seluas ± 22.292 Ha dan HP. Kungku seluas ± 6.400 Ha. KPHP Unit VI Lakitan secara administratif berada dalam beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Rawas Ilir, Karang Dapo, Muara Lakitan, Karang Jaya, Megang Sakti, Muara Kelingi, Tuah Negeri, Jayaloka dan Suka Karya. Dari hasil identifikasi lapangan, beberapa desa yang sangat dekat dan beberapa pusat desanya berada dalam kawasan antara lain : Desa Embacang Baru, Karang Jaya, Bina Marga, Marga Baru, Setia Marga, Patuh Hijau, Pelita Jaya, Rejosari, Mekarsari, Marga Puspita, Campur Sari, Tegalsari, Muara Megang, Karyamukti, Petin Jaya, Karya Sakti, Pagarsyu, Megang Sakti 3-4-5, Sukamulya, Sidoharum, Kutabaru, Sugih Waras, Jayatunggal, Siptadadi, Sukawarna dan Margatani.
<b>Deskripsi Demografis Area</b>	Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 berjumlah 525.508 jiwa, sedangkan penduduk tahun 2009 berjumlah 505.940 jiwa, meningkat 3,86 persen dari tahun 2009. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 sebesar 104,27 persen. Ini berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 104 orang penduduk laki-laki. Hampir semua kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas memiliki rasio jenis kelamin diatas seratus kecuali Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Karang Dapo memiliki rasio lebih kecil yaitu 99,93 persen di Kecamatan Karang Dapo dan 98,78 persen di Kecamatan Rawas Ulu. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas setiap tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2010 sebesar 2,01 persen. Berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2010, diketahui bahwa perempuan yang usia perkawinan pertamanya pada usia 25 tahun ke atas sebanyak 7,6 persen dari jumlah penduduk perempuan usia subur. Sebagian besar perempuan menikah pada usia 16 -24 tahun. Pada tahun 2009, rata-rata perempuan menikah pada usia 18 tahun, sedangkan pada tahun 2010 angka tersebut naik menjadi 19 tahun. Naikannya umur perkawinan pertama akan berpengaruh pada jumlah anak yang akan dilahirkan, semakin tua usia perkawinan pertama seseorang perempuan maka usia subur dalam ikatan perkawinan juga akan semakin singkat dan akan berpengaruh pada jumlah anak yang dilahirkan.

Catatan
Kerahasiaan
Komentar
Status Pemantauan
Klasifikasi
Kelembagaan


Tahun	Luas	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kota
2009	76779	Sumatera Selatan	Musi Rawas		

**Peristiwa-peristiwa:**

Tanggal mula	Tanggal akhir	Judul Peristiwa	Jenis Peristiwa
19830000		Warga membuka lahan hutan kawasan SP7	Peristiwa lapangan lainnya
19860000		SK Penetapan TGHK	Penerbitan ketentuan/peraturan
19880000	19890000	Pak Rohman Menanam dengan tumpangsari karet	Peristiwa lapangan lainnya
19900000	19910000	Serangan hama gajah	Peristiwa lapangan lainnya
19940000		Persiapan desa Pager Ayu	Penyelesaian administrasi
19950000		Warga lain ikut tanam karet	Peristiwa lapangan lainnya
19950000	19960000	Sertifikat keluar	Penyelesaian administrasi
19960000		Usulan desa definitif Pager Ayu	Penyelesaian administrasi
19960000		Program Pulai dari kehutanan	Peristiwa lapangan lainnya
19970000		Peninjauan lokasi oleh kehutanan Jakarta	Penyelesaian administrasi
19970700		Desa definitif Pager Ayu	Penyelesaian administrasi
20010000		Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Sumsel	Penerbitan ketentuan/peraturan
20091207		Penetapan Wilayah KPHP Model Lakitan	Penerbitan ketentuan/peraturan
20100000		Pembentukan Organisasi KPHP Lakitan	Penerbitan ketentuan/peraturan
20100000		Pembagian bibit kehutanan dan MPTS	Penyelesaian administrasi
20120000		Warga Pager Ayu berencana mengeringkan lahan basah yg masih kosong	Peristiwa lapangan lainnya

Tabel-4: Contoh Rekap Data Konflik - HumaWin





## **PEMBELAJARAN UMUM DARI LAPANGAN**

Bagian ini memaparkan hasil pembelajaran yang menarik di empat KPH yang diasesmen terkait kecenderungan dan temuan spesifik tanpa menghilangkan karakteristik atau keunikan di masing-masing KPH yang telah diulas pada bagian sebelumnya.

Kecenderungan dan temuan spesifik tersebut meliputi (1) bagaimana tata kuasa di wilayah KPH; (2) bagaimana konflik tenurial yang terjadi; (3) bagaimana potret REDD di tingkat tapak; dan (4) upaya resolusi konflik yang telah dilakukan.

### **1. Menyangkut Tata Kuasa Di 4 (Empat) KPH**

Tiga dari empat KPH ini berstatus KPH Produksi, yaitu KPHP Gularaya di Sulawesi Tenggara, KPHP Register 47 Way Terusan di Lampung, dan KPHP Banjar di Kalimantan Selatan. Hanya KPH Kapuas yang berstatus sebagai KPH Lindung Model. Status ini berimplikasi pada tata kuasa yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh KPH-KPH tersebut.


Meski status tiga KPH adalah KPHP, akan tetapi menurut Permenhut Nomor 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, dimungkinkan tidak semua status kawasannya adalah Hutan Produksi. Di wilayah tiga KPH tersebut terdapat pula kawasan Hutan Lindung, atau Hutan Produksi Dapat Dikonversi, yang secara luasan lebih kecil dibanding kawasan Hutan Lindung. Berikut adalah tabel wilayah pengelolaan di empat KPH:

Tabel-5: Pengelolaan Wilayah KPH di Empat Lokasi Asesmen

No	Nama KPH	Kategori	Status Kawasan		Luas Total
			Fungsi	Luas	
1	KPH Gularaya	KPHP	Hutan Lindung	41.405	139.419
			Hutan Produksi Terbatas	3.671	
			Hutan Produksi Tetap	89.343	
2	KPH Banjar	KPHP	Hutan Lindung	42.090	139.958
			Hutan Produksi Terbatas	25.354	
			Hutan Produksi Tetap	72.513	
3	KPH Register 47	KPHP	Hutan Produksi Tetap	12.500	12.500
4	KPH Kapuas	KPHL	Hutan Lindung	105.732	105.732

Secara garis besar ada dua tipe KPH yang menjadi obyek pembelajaran ini, yakni KPH Produksi dan KPH Lindung. Bagi tiga KPH Produksi pada umumnya berhadapan dengan pelbagai klaim dan izin pemanfaatan hutan maupun hutan kemasyarakatan yang sudah ada sebelum KPH dibentuk. Ditemukan pula izin pinjam pakai kawasan, tukar-menukar, hingga konversi atau pelepasan kawasan menjadi non kawasan. Izin-izin tersebut menunjukkan tata kuasa yang ada di dalam kawasan KPH.

Gambar-10: Tata kuasa di tiga KPH di lokasi asesmen



Di wilayah KPH Gularaya telah ada alokasi untuk hutan kemasyarakatan dengan skema HKm dan Hutan Tanaman Rakyat. Izin HTR sudah terbit, tapi belum ada kegiatan. Sementara HKm sedang dalam tahap verifikasi oleh Kementerian Kehutanan.

Di dua lokasi KPH Produksi, yakni di KPHP Banjar dan KPH Register 47 Way Terusan memiliki karakteristik yang agak berbeda dibanding dengan KPHP Gularaya. Di dua KPHP tersebut, klaim penguasaan

tidak hanya melibatkan perusahaan atau koperasi pemegang izin, namun juga bersinggungan dengan klaim masyarakat lokal.

Di KPHP Banjar terdapat sertipikat bukti kepemilikan atas tanah dalam kawasan hutan. Masyarakat desa tidak mengetahui wilayah kelola mereka di masukkan sebagai kawasan hutan. Pada tahun 1997 wilayah kelola masyarakat telah menjadi areal pemegang izin HPHHTI PT. Menara Hutan Buana.

Tata kuasa sedikit berbeda ditemukan pada KPHP Register 47 Way Terusan. Diawali dengan sejarah tukar menukar kawasan yang dilakukan oleh PT. Bumi Sumber Sari Sakti, sebuah perusahaan perkebunan tebu. Perusahaan menggunakan hutan adat untuk membuka areal perkebunan dengan mendatangkan pekerja dari Jawa. Jumlah pekerja perkebunan makin hari kian bertambah, dari tiga menjadi sembilan umbul (kampung). Berkembangnya umbul ini memunculkan klaim penguasaan sendiri sebagai kesatuan kampung yang berlokasi di dalam kawasan hutan.

Bila dibandingkan, tata kuasa pada KPH Produksi tampak lebih kompleks dibanding KPH Lindung. Pada KPHL Model Kapuas, tata kuasa relatif *clean* secara perizinan dan *clear* secara status. Terlebih KPHL Kapuas hanya terdiri dari satu tipe hutan, yakni kawasan Hutan Lindung saja.

Tata kuasa di KPHL Kapuas berupa penunjukan DA REDD+ yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan untuk KFCP. Pengembang proyek REDD+ ini hanya mendemonstrasikan aktivitas dalam mengurangi tingkat emisi, tapi tidak terkait status penguasaan atas lahan di wilayah kerjanya.

## 2. Konflik Tenure di Wilayah KPH

Konflik tenure tampaknya terjadi pada semua wilayah KPH, terutama di wilayah KPH Produksi. Tipologi konflik yang terjadi sangat beragam. Konflik tenure di kawasan hutan didasari oleh pertentangan klaim penguasaan lahan oleh para pihak. Masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan klaim penguasaan pihak lain. Para pihak yang terlibat dalam konflik kehutanan adalah masyarakat lokal, masyarakat adat, perusahaan pemegang izin, hingga Kementerian Kehutanan.

Gambar-11: Para Pihak Yang Berkonflik



Konflik tenure di wilayah KPH Produksi lebih sering terjadi bila dibanding KPH Lindung. Hal ini didasarkan pada dimungkinkannya banyak klaim penguasaan di kawasan hutan yang berstatus produksi mulai dari pemegang izin HPHHTI, HTR, hingga izin pinjam pakai atau tukar menukar kawasan.

Selain banyaknya kemungkinan para pihak memiliki klaim atau memegang perizinan atas kawasan hutan tipe produksi, konflik tenure biasanya menyangkut kondisi hutan yang sesungguhnya. Banyaknya pengusahaan hutan yang beroperasi meninggalkan lahan yang telah rusak dan menjadi *open access* atau berubah menjadi kawasan permukiman.

Kasus yang terjadi di KPHP Register 47 Way Terusan menunjukkan contoh demikian. Pada tahun 1998-1999, kelompok masyarakat yang sebelumnya bekerja untuk perusahaan tebu, mempermasalahkan lahan yang digarapkan dengan mengajukan untuk dapat dikonversi. Namun Kementerian Kehutanan menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa lokasi yang dimaksud tidak mungkin dilakukan konversi untuk kedua kalinya.

Akar konflik tenure lainnya menyangkut pertentangan klaim atas kawasan. Ini seperti yang terjadi di KPHP Banjar dan KPHP Gularaya. Di wilayah dua KPHP tersebut telah terdapat permukiman dengan bukti sertipikat kepemilikan lahan bahkan desa secara definitif. Padahal secara status, KPHP selaku pengelola kawasan tingkat tapak berasumsi bahwa status lahan merupakan kawasan hutan.

Dari hasil pemetaan latar belakang konflik, tiga KPH Produksi memiliki latar belakang konflik yang relatif sama. Sedang KPHL Kapuas memiliki latar belakang potensi konflik yang spesifik dimana wilayah KPHL bersinggungan dengan DA REDD+ hasil penunjukan sepihak dari Pusat.

**Tabel-6:Latar belakang konflik tenure di empat KPH**

	Latar Belakang Konflik	Lokasi Assessment
<b>Konflik Tenure di KPH</b>	- Pertentangan klaim penguasaan	KPHP Gularaya
	- Perbedaan persepsi atas status kawasan dengan tata ruang, termasuk penerbitan sertipikat tanah dalam kawasan	KPHP Gularaya; KPHP Banjar
	- Belum adanya kepastian tata batas	KPHP Gularaya
	- Ketidakadilan dan kebutuhan atas kepastian tenurial	KPHP Banjar
	- Perbedaan model pengelolaan kawasan	KPHP Register 47
	- Penunjukan sepihak untuk DA REDD+	KPHL Kapuas

### 3. Upaya Resolusi Konflik

Beberapa catatan pembelajaran yang telah diupayakan para pengelola tingkat tapak untuk menyelesaikan konflik dapat dikelompokkan menjadi : 1) pembentukan dan peningkatan kapasitas tim penyelesaian konflik; 2) resolusi secara kelembagaan (institusional); dan 3) melalui upaya penyelesaian permanen.

#### 1) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Tim Penyelesaian Konflik

Untuk dapat mendorong terwujudnya penyelesaian konflik, ada tiga upaya percepatan penyelesaian yang dilakukan, yakni dengan (a) membentuk panitia khusus (Pansus) yang bersifat sementara (*ad hoc*) seperti di KPHP Register 47 Lampung, (b) membentuk forum multipihak di KPHP Guralaya Sulawesi Tenggara, dan meningkatkan kapasitas organisasi melalui penunjukan dan pelatihan personil seperti di KPHP Banjar.

#### 2) Memberikan Ruang Kelola Secara Institusional

Mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap sumberdaya kawasan hutan tercatat dilakukan melalui



skema-skema yang ditawarkan kementerian kehutanan seperti HD, HKm, dan HTR. Hutan Desa telah diproses hingga tahap verifikasi di KPHL Kapuas, meskipun ada catatan kritis dari KPH mengenai luasan yang kurang logis dengan jumlah warga. Di KPHP Banjar ketiga skema ini sedang terus dikembangkan meskipun respon masyarakat belum positif menyambutnya. Di KPHP Gularaya masyarakat telah memahami, maka pemerintah daerah berhati-hati dan akan menyaring dan mengantisipasi dampak pelaksanaannya melalui kerja Forum Multipihak. Pemberian ruang kelola masyarakat ini merupakan upaya yang bersifat mereduksi atau meminimalisasi konflik, bukan penyelesaian yang permanen dan menimbulkan berbagai konflik baru yang lain sebagaimana di KPHP Gularaya.

### 3) Penyelesaian Permanen

Arah penyelesaian yang lebih permanen terjadi di wilayah KPHP Banjar, yakni usulan masyarakat untuk dilakukan *enclave* atau pelepasan kawasan hutan, dan usulan perubahan melalui review tata ruang oleh Pemda Banjar. Upaya permanen ini nampaknya perlu meniti jalan yang panjang mengingat mekanisme *enclave* atau pelepasan diantaranya dilakukan melalui kegiatan tata batas yang tidak selalu mulus seperti di KPH Banjar tertunda karena dihentikan warga. Sementara rekonstruksi batas bagi yang sudah selesai baru dilakukan setelah selang 5 tahun.

Mekanisme perubahan melalui review tata ruang juga umumnya berjalan alot dan memakan waktu cukup lama. Bila tidak semua terakomodasi review berikutnya juga baru lima tahun kemudian dilakukan.

Tabel-7: Upaya Resolusi Konflik di Lokasi Asesmen

Upaya Resolusi Konflik	Lokasi Assesment			
	KPHP Register 47	KPHP Banjar	KPHP Gularaya	KPHL Kapuas
<b>1. Pembentukan dan peningkatan kapasitas tim penyelesaian konflik</b>				
- Pembentukan Pansus	√			
- Pembentukan forum multipihak			√	
- Peningkatan kapasitas organisasi		√		

<b>2. Memberikan ruang kelola secara institusional</b>				
- HD			√	√
- HKm			√	
- HTR			√	
<b>3. Penyelesaian permanen</b>				
- Enclave atau pelepasan		√		
- Melalui review tata ruang		√		


#### 4. Identifikasi REDD+ di Tingkat Tapak

Isu REDD tak muncul di semua KPH yang di-assessment. Di tingkat tapak, terutama pada KPH Produksi, isu akan kepastian tenurial atau hak atas akses terhadap kawasan jauh lebih dominan ketimbang isu REDD. Realitas ini dapat dimengerti mengingat upaya pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi hutan dalam pandangan umum hanya diprioritaskan pada hutan lindung dan konservasi yang menyimpan banyak karbon. Sementara hutan produksi diprioritaskan untuk pengusahaan hasil hutan.

KPHL Kapuas menjadi salah satu lokasi pilot bagi pelaksanaan DA REDD+ yang dilakukan oleh KFCP. Pengembang proyek REDD+ ini telah melakukan sejumlah aktivitas awal sejak tahun 2009 dengan klaim telah mendapat persetujuan dari masyarakat.

KFCP di lapangan hanya mendemonstrasikan metode pengurangan pelepasan emisi dan mencegah kebakaran lahan gambut melalui pembibitan dan penanaman kembali lahan-lahan kritis eks-PLG Sejuta Hektar. KFCP tidak sampai melakukan perhitungan karbon sebagai basis perdagangan karbon secara internasional. Lokasi KFCP ini pada tahun 2012 telah ditetapkan menjadi wilayah KPHL Model Kapuas.





## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1 Kesimpulan**

- a. Keberadaan KPH diharapkan dapat diefisienkan untuk membangun sinergisitas hubungan antar lembaga dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dituangkan pada sebuah program kerja, oleh karenanya diperlukan koordinasi terpadu Badan Planologi Kehutanan, Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Ditjen Rehabilitasi Hutan dan Lahan, BP2HP, BPKH dan BPDAS.
- b. Dalam penyusunan rencana pengelolaan KPH ke depan keberadaan masyarakat di sekitar wilayah KPH perlu mendapatkan perhatian khusus. Tata kelola masyarakat khususnya pada wilayah KPH Model perlu diakomodir dalam pengelolaan KPH dengan mengedepankan terjaminnya fungsi hutan. Berbagai skema pemerintah seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa diharapkan mampu memberikan kepastian tenurial bagi masyarakat yang mengakses wilayah tersebut. Namun, perlu kehati-hatian apakah skema ini sesuai dengan bentuk tenurial masyarakat di lokasi.
- c. Bentuk-bentuk skema pemberdayaan yang merupakan opsi bagi masyarakat sangat bervariasi antara lain seperti : Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Hak/Hutan Rakyat (HH/HR). Terlepas dari apapun bentuk skema pemberdayaan yang akan dipilih, sebaiknya mendapatkan perlakuan pendampingan, terutama pada proses pemahaman kebijakan skema yang dipilih dan proses pengambilan keputusan untuk memilih skema tersebut.
- d. Mensosialisasikan kembali konstruksi kebijakan yang membedakan Hutan Negara dan Kawasan Hutan, sehingga opsi - opsi yang ada lebih terbuka dan mencerminkan kondisi riil kawasan hutan Indonesia.
- e. Lemahnya perencanaan hutan, tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan yang telah berjalan selama ini terlihat dari rendahnya kapasitas untuk menjalankan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh orientasi pemerintah

dan pemerintah daerah pada perizinan dan komoditi hasil hutan dan bukan pada pengelolaan wilayah/kawasan hutan, sehingga kontrol atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan menjadi lemah.

- f. Dalam penetapan visi dan misi KPH perlu menempatkan kelestarian berimbang (sosial, ekonomi dan lingkungan) sebagai konsentrasi pengelolaan sumberdaya hutan dan sedapat mungkin menampung pandangan para pihak.

## 5.2 Rekomendasi

### a. Umum:

- 1) Kebijakan pembangunan KPH harus mampu menginternalisasikan kegiatan pembangunan KPH kepada berbagai pihak yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berbeda-beda. Kompleksitas pengaturan peran pihak-pihak perlu diwadahi dalam suatu kebijakan, sehingga penetapan kebijakan pembangunan KPH memerlukan keterbukaan untuk mengundang partisipasi aktif para pihak.
- 2) Urgensi program pelaksanaan pembangunan KPH perlu dipahami oleh semua pihak terkait guna mengurangi hambatan-hambatan yang sifatnya ketidak-sepahaman dan hambatan koordinasi yang diperlukan.
- 3) Para pihak terkait pembangunan KPH sebagai suatu institusi harus dapat mengelola beban kerja dan menyusun prosedur serta jadwal, sehingga terwujud kesamaan arah dalam pembangunan KPH.
- 4) Moneva dilaksanakan untuk merumuskan masalah yang dihadapi serta bentuk intervensi yang diperlukan agar pembangunan KPH dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

### b. Nasional:

- 1) Perlu peningkatan kapasitas pembangunan KPH nasional untuk mewujudkan alokasi sumberdaya nasional bagi pembangunan KPH secara terus menerus, sampai seluruh KPH terbangun untuk seluruh kawasan hutan.

c. Daerah :


- 1) Perlu identifikasi provinsi/kabupaten yang relatif siap, setidaknya dukungan politik untuk melaksanakannya, terutama dalam jangka pendek pembangunan KPH secara nyata dapat menjadi landasan untuk mengangkat kegiatan ekonomi daerah dimana hal ini dapat menjadi faktor pemicu pembangunan KPH secara nasional.

(11)

(11)

(11)

(11)



# Epilog

## REDD, TATA KELOLA DAN KPH<sup>2</sup>

REDD telah bergerak sedemikian rupa menjadi isu yang kompleks. Ada sisi positif dan negatif dari perkembangan ini. Epilog ini mencoba melihat sisi positif-nya terutama dalam konteks menempatkan REDD dalam kaitannya dengan perbaikan tata kelola kehutanan. REDD menurut berbagai literatur adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki tata kelola. Disitu peran-peran unit manajemen, termasuk KPH menjadi penting. Disitu pula, hak masyarakat dan persoalan tenure selama ini harus diselesaikan dengan prinsip keadilan, kepastian dan manfaat.

### Konsep Dasar REDD: Hak Komunitas dan Safeguards di Tingkat Global

Sejak COP 13 Bali hingga saat ini UNFCCC telah mendiskusikan aktivitas-aktivitas yang dikategorikan sebagai REDD+. Rumusan REDD yang terdapat dalam COP 13 dituangkan dalam perjanjian yang disebut Bali Action Plan. (lihat tabel 8). Rumusan ini belum sepenuhnya disepakati sebagai cakupan REDD+.

**Tabel-8: REDD+ dalam Bali Action Plan**

**Paragraf 1b (iii):**

Diperluasnya tindakan mitigas perubahan iklim secara nasional maupun internasional termasuk antara lain mempertimbangkan pendekatan kebijakan dan insentif positif terhadap isu yang terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang; peranan konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang.

2. ditulis oleh Bernadinus Steni. Yang bersangkutan turut serta dalam focused group discussion yang diselenggarakan oleh WG-Tenure dalam rangka membahas hasil asesmen KPH di empat wilayah.



Kesepakatan UNFCCC pada COP 16 di Mexico membuat elemen REDD menjadi lebih terang benderang dan memiliki kekuatan politik. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang disebut Cancun Agreement (CA). CA menyebut lima aktivitas yang disebut sebagai mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan (lihat table-9).

<b>Tabel -9: Cakupan REDD+ dalam Cancun Agreement</b>
<p><b>Paragraf 70:</b></p> <p><b>Mendorong negara berkembang memberikan kontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim di sektor hutan dengan menjalankan beberapa aktivitas berikut ini yang dipandang sesuai oleh masing-masing negara pihak dengan mempertimbangkan kapasitas dan situasi nasional mereka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Pengurangan emisi dari deforestasi</b></li><li><b>Pengurangan emisi dari degradasi hutan</b></li><li><b>Konservasi stok karbon hutan</b></li><li><b>Pengelolaan hutan secara berkelanjutan</b></li><li><b>Perluasan stok karbon</b></li></ul>

Lima aktivitas ini bukan sesuatu yang baru dalam kebijakan kehutanan Indonesia selama ini. Sejak pembangunan berkelanjutan naik ke permukaan sebagai salah satu pertimbangan penting program pembangunan, isu keberlanjutan terkoneksi dengan isu-isu lainnya, termasuk pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan stok karbon dan konservasi. Namun, berbagai aturan pengelolaan hutan belum memasukan elemen pengelolaan hutan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu pilar utama pengelolaan hutan.

Fakta membuktikan, kontribusi masyarakat terhadap peningkatan stok karbon dan pengurangan laju deforestasi sangat tinggi. Skutsch (2011) menemukan di berbagai negara Asia dan Afrika potensi besar mitigasi perubahan iklim berasal dari pengalaman pengelolaan hutan oleh komunitas. Sayangnya, kebijakan negara justru tidak mempromosikan model-model tersebut secara seimbang dengan kategori pengelolaan hutan lestari yang dipunyai sektor industri. Kontribusi signifikan komunitas terhadap pengurangan laju deforestasi juga ditemukan

dalam penelitian di Brazil. Sejak tahun 2002, di wilayah Amazon Brazil rata-rata penurunan laju deforestasi di wilayah yang dikuasai komunitas adat dan kawasan lindung lebih rendah 7-11 kali dibandingkan kawasan di luar daerah tersebut (Ricketts TH, Soares-Filho B, da Fonseca GAB, Nepstad D, Pfaff A, et al. 2010).

Dalam tiga putaran terakhir perundingan UNFCCC sejak Cancun 2010 hingga Doha 2012, para pihak sudah menyepakati REDD+ tidak sekedar karbon tetapi juga aspek-aspek non-karbon sebagaimana disebutkan dalam paragraf 72 Cancun Agreement (lihat tabel-10).

**Tabel-10: Aspek Non-Karbon dalam Cancun Agreement**

**Paragraf 72:**

**Juga meminta negara-negara berkembang, ketika mengembangkan dan menerapkan strategi maupun rencana aksi nasional mereka, untuk mengatasi antara lain pemicu deforestasi dan degradasi hutan, penguasaan tanah (land tenure), tata kelola kehutanan, pertimbangan jender dan kerangka pengaman (safeguards) sebagaimana disebut dalam paragraph 2 lampiran I keputusan ini, memastikan partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan terkait, antara lain masyarakat adat dan komunitas lokal.**

REDD+ berdasarkan Cancun terkait dengan isu sosial yang menjadi prasyarat suksesnya REDD+. Dalam banyak studi, isu non-karbon acap kali dikenal dengan “beyond carbon” atau melampaui karbon (UNREDD, 2013). Disini tata kelola merupakan salah satu elemen penting. Namun, dalam keputusan UNFCCC, tata kelola REDD tidak dirumuskan lebih lanjut dalam rancangan yang lebih detail. Pada kesempatan lain, tata kelola dikembangkan lebih rinci dalam safeguards.

Safeguards merupakan salah satu elemen penting REDD yang menunjukkan cakupannya tidak hanya karbon. Safeguards REDD+ dijalankan agar REDD+ tidak merugikan pihak-pihak terkait seperti komunitas, perempuan, dan seterusnya. Sebaliknya, safeguards mendorong agar REDD+ berkontribusi terhadap penguatan komunitas dan hak-hak mereka pada tataran yang sangat konkrit. Misalnya, memastikan hak atas tanah benar-benar menjadi salah satu langkah dalam implementasi aktivitas REDD.

Secara tradisional, safeguards dalam pembangunan dipromosikan oleh berbagai institusi pendanaan internasional, seperti World Bank, International Finance Cooperation, Asian Development Bank, dan

seterusnya. Kesadaran ini muncul akibat desakan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia yang mengkritik investasi pembangunan berbagai institusi tanpa mengindahkan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. Sebagaimana dipaparkan oleh Herbertson (2012):

Secara tradisional, safeguards mengharuskan pemerintah yang mendapatkan pendanaan internasional untuk mengikuti seperangkat prosedur tertentu untuk mengasesmen dan memitigasi resiko sosial dan lingkungan, berkonsultasi dengan komunitas yang berpotensi terkena dampak, dan memastikan orang mempunyai akses atas informasi. Safeguards tradisional juga menyediakan langkah yang detail mengenai bagaimana terlibat dengan masyarakat adat, memulihkan kehidupan masyarakat setelah pemindahan paksa dan meminimalisir polusi.<sup>3</sup>

Dalam perundingan perubahan iklim, keputusan COP16, FCCC/CP/2010/7/Add.1 atau Cancun Agreement telah membuat rumusan safeguards mengkerucut. Cancun Agreement menempatkan safeguards sebagai salah satu elemen penting pelaksanaan REDD+. Lampiran I Cancun Agreement menyebutkan tujuh safeguards yang sebaiknya dipromosikan dan didukung oleh negara-negara berkembang ketika hendak menjalankan REDD+ (lihat tabel-11)

---

3 Herbertson, Kirk, 2012, Will Safeguards Survive the Next Generation of Development Finance? hal 7, lihat [http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/will\\_safeguards\\_survive\\_june\\_2012.pdf](http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/will_safeguards_survive_june_2012.pdf), download Agustus 2012

**Tabel-11:Tujuh safeguards Cancun Agreement**

Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional terkait

Struktur tata-kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan

Menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tanggung-jawab, kondisi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak Masyarakat Adat

Partisipasi para pihak secara penuh dan efektif, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal

Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keaneka-ragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya

Aksi untuk menangani resiko-balik (reversals)

Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi

Safeguards bersamaan dengan MRV menjadi penentu utama suksesnya REDD. Dia menjadi parameter dalam menentukan benefit REDD. Singkatnya, tanpa pelaksanaan safeguards dan MRV yang jelas, maka manfaat REDD tidak akan tercapai. Konstelasi ini diperkuat oleh kesepakatan UNFCCC. Keputusan UNFCCC di Doha 2012 meminta agar program kerja para pihak dalam UNFCCC terkait REDD+ juga perlu mengembangkan opsi untuk merumuskan cara-cara insentif non-karbon dari REDD+.<sup>4</sup>

## **REDD di Tingkat Nasional dan KPH**

Pengalaman-pengalaman pengelolaan hutan di tingkat komunitas yang digambarkan dalam laporan ini menunjukkan kapasitas komunitas yang memadai untuk masuk ke isu REDD. Dalam isu safeguards, beberapa isu seperti pengetahuan komunitas dalam pengelolaan hutan sudah menjadi modal historis komunitas. Misalnya, di Kapuas, komunitas

4. Paragraf 29 huruf b

mempunyai model pengelolaan berupa padang rimba (tempat berburu dan mengumpulkan hasil hutan), pukung pahewan (wilayah keramat) dan seterusnya. Model-model ini merupakan kekuatan komunitas dari aspek non-karbon, tapi juga terkait dengan aspek karbon berupa potensi pengurangan emisi.


Dari sisi kebijakan, STRANAS REDD+ (Strategi Nasional REDD+) melihat pentingnya menghubungkan REDD+ dengan KPH. Sekurangnya, KPH menjadi pertimbangan penting STRANAS REDD+ dalam tiga isu. **Pertama**, pengelolaan hutan dan lahan gambut. Menurut STRANAS, pembentukan KPH merupakan perantara untuk menjamin pengelolaan hutan dan lahan gambut yang sistematis serta memungkinkan pengelolaan secara berkelanjutan melalui pendekatan ekosistem. Pengelolaan seperti ini tidak terbatas pada batas administratif kawasan. Dalam hal ini diperlukan percepatan pembentukan lembaga pelaksana pengelola hutan dan lahan di tingkat tapak/lapangan (Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH) dan lembaga sejenis untuk lahan bergambut di dalam dan di luar kawasan hutan. Lebih lanjut diperlukan pula penetapan kerangka hukum dan peraturan dalam pelaksanaan transisi dari kondisi tanpa KPH ke kondisi dengan keberadaan KPH, terutama terkait keberadaan perizinan kehutanan dan sistem bagi hasil (STRANAS, 2012: 22). STRANAS juga menegaskan, untuk mencapai pengelolaan lanskap berkelanjutan, hal penting yang perlu segera dilakukan adalah akselerasi/debottlenecking penuntasan deliniasi kawasan hutan sebagai prasyarat pembentukan KPH secara efektif, dan penghormatan bagi pemegang hak atas lahan.

**Kedua**, pengembangan safeguard. STRANAS mendorong agar KPH juga menjadi instrumen yang memperkuat sistem informasi safeguards (SIS) melalui pembangunan sistem tingkat nasional dan sub-nasional sesuai kebutuhan dan kesiapan provinsi/kabupaten/kph/pelaksana di tingkat tapak (STRANAS, 2012: 35). Sistem informasi safeguards merupakan salah satu prasyarat penting yang menjadi tantangan serius negara-negara pemilik hutan. Berdasarkan keputusan Cancun, safeguards yang harus dikembangkan antara lain pengakuan hak dan pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal. Khusus untuk masyarakat adat, Keputusan Cancun merujuk ke Deklarasi PBB tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagai salah satu referensi yang seharusnya dipertimbangkan dalam penyusunan safeguards.

**Ketiga**, penyelesaian konflik (STRANAS, 2012: 24). STRANAS melihat korelasi antara REDD dengan KPH melalui upaya penghentian sementara izin baru. Selama jeda izin tersebut, ada sejumlah upaya yang dilakukan, antara lain penyelesaian konflik kehutanan. Dalam hal ini, STRANAS mewajibkan agar institusi non-pemerintah (termasuk KPH yang dikelola BUMN/D/S) untuk menyusun prosedur operasi standar (standard operational procedure/SOP) yang mengadopsi prinsip

inklusivitas melalui PADIATAPA dan standar-standar Hak Asasi Manusia.

Relasi STRANAS REDD dan KPH dengan demikian saling mendukung satu sama lain. KPH merupakan salah satu instrumen strategis di tingkat tapak untuk mencapai tujuan REDD baik dalam rangka pengurangan emisi maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi, perubahan tata kelola dan perbaikan kebijakan maupun peraturan perundang undangan sebagaimana disebutkan dalam lima pilar STRANAS REDD+.



Gambar-12: Lima Pilar Stranas REDD

REDD dalam STRANAS REDD tidak hanya teknis mengurangi emisi. Tetapi juga desain pembangunan untuk secara efektif memberikan manfaat lokal dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik serta langkah-langkah untuk menjamin hak penguasaan tanah dan sumber daya.

Kebijakan REDD haruslah didasarkan atas transparansi, pembagian manfaat yang adil, perlindungan keanekaragaman hayati, pemeliharaan integritas ekosistem dan harus akuntabel bagi masyarakat umum serta masyarakat hutan yang terimbas serta masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. Kebijakan juga harus menangani akar penyebab deforestasi, mensyaratkan pemantauan independen terhadap kinerja sosial dan tata kelola pemerintahan, serta mempromosikan reformasi hukum dan kebijakan di sektor hutan dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi hutan.

## Referensi

- Barney Dickson, Monika Bertzky Tim Christophersen , Cordula Epple, Valerie Kapos, Lera Miles, Ulf Narloch Kate Trumper,
- Daviet, Florence, 2009, Beyond Carbon Financing, The Role of Sustainable Development Policies and Measures in REDD, lihat <http://www.wri.org/publication/beyond-carbon-financing>
- Herbertson, Kirk, 2012, WillSafeguards Survive the Next Generation of Development Finance ? hal 7, lihat [http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/will\\_safeguards\\_survive\\_june\\_2012.pdf](http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/will_safeguards_survive_june_2012.pdf), download Agustus 2012
- Indigenous Lands, Protected Areas, and Slowing Climate Change. PLoS Biol 8(3): e1000331. doi:10.1371/journal.pbio.1000331. lihat [http://www.plosbiology.org/article/ fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1000331&representation=PDF](http://www.plosbiology.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1000331&representation=PDF)
- REDD+ Beyond Carbon: Supporting Decisions on Safeguards and Multiple Benefits, lihat [http://www.unredd.net/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=2649](http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2649)
- Ricketts TH, Soares-Filho B, da Fonseca GAB, Nepstad D, Pfaff A, et al., 2010

## PROFIL

### Working Group on Forest land Tenure (WG-Tenure)

#### Sejarah Pendirian WG-Tenure

Berawal dari keprihatinan berbagai pihak terhadap realitas konflik pertanahan di kawasan hutan yang telah mencapai titik kritis dan berdampak terhadap kerusakan hutan, lingkungan, kemiskinan, pemiskinan dan ketidakpastian dalam pengelolaan sumberdaya hutan, Pemerintah Indonesia berkomitmen kepada CGI (*Consulatatif Group for Indonesia*) - Komitmen nomor 11, tanggal 1 Februari 2000, untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, salah satunya melalui pembentukan Working Group on Forest-Land Tenure. Pada saat yang hampir bersamaan TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memandatkan kepada DPR dan Pemerintah, antara lain untuk mengkaji ulang peraturan perundangan dan kebijakan terkait dengan agraria dan SDA, menyelesaikan konflik serta menata kembali sistem penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria (tanah dan sumber daya alam lainnya) guna tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari kedua momentum tersebut, sejumlah organisasi baik dari pemerintahan (Departemen Kehutanan), lembaga donor (Ford Foundation, DFID, NRMP) Lembaga Penelitian (ICRAF) dan NGOs, menyelenggarakan serial diskusi yang dilanjutkan dengan lokakarya persiapan pembentukan Working Group ini pada pertengahan tahun 2000. Akhirnya, nama *Working Group on Forest Land Tenure* (WG-Tenure) dipilih untuk mewadahi gagasan dan pewacanaan isu forest-land tenure pada Lokakarya “Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan dan Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Masalah Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan” pada tanggal 27-28 November 2001 di Bogor. Prakarsa penyelenggaraan lokakarya tersebut datang dari Departemen Kehutanan dan mitranya (NRM-EPIQ, ICRAF, dan DFID-UK).

Sampai saat ini, WG-Tenure beranggotakan instansi pemerintah di bidang pertanahan; kehutanan, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, organisasi rakyat (petani dan masyarakat adat), dunia usaha bidang kehutanan, anggota dewan, lembaga penelitian serta perguruan tinggi. WG-Tenure diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan wacana pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Secara khusus WG-Tenure bertujuan untuk membantu mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan dan membangun pemahaman yang lebih baik bersama para pihak atas konflik pertanahan yang ada di kawasan



hutan sesuai yang dimandatkan oleh TAP MPR RI No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

### **Mandat dan Peran Strategis WG-Tenure**

Pada saat didirikan WG-Tenure menerima mandat dari para pendiri sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi konflik pertanahan di kawasan hutan secara bersama;
- 2) Identifikasi pola konflik pertanahan di kawasan hutan;
- 3) Identifikasi pola-pola penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan;
- 4) Merekomendasikan pola, methodology, dan instrumen penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan;
- 5) Membagi proses belajar ini kepada para pihak.

Sementara peran strategis WG-Tenure yang dihasilkan dalam pertemuan anggota pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjembatani komunikasi antara Masyarakat, Pemda dengan Kementerian Kehutanan dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian konflik land tenure;
- 2) Memfasilitasi penyelesaian konflik bersama para mitra;
- 3) Membagi hasil pembelajaran tentang berbagai kasus land tenure; tulisan/kajian kebijakan, dan publikasi WG-Tenure (Warta Tenure, Buku, website);
- 4) Menyelenggarakan pelatihan / asistensi penggunaan perangkat analisis tenure.

### **Organisasi**

Working Group on Forest-Land Tenure (WG-Tenure) merupakan organisasi berbentuk jaringan yang terdiri dari para pihak yang memiliki konsen terhadap isu tenure di sektor kehutanan. Saat ini yang tergabung sebagai anggota jaringan WG-Tenure adalah representasi dari Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Organisasi Non Pemerintah (HuMa, FKKM, KPA. WATALA), Organisasi Rakyat/Kemasyarakatan (AMAN, SPP Garut, Waremtahu), Perguruan Tinggi (IPB, Unibraw), Lembaga Penelitian (ICRAF) dan pelaku usaha (APHI, Perhutani, Inhutani I – II).

#### Badan Pengurus:

- Ketua : Dr. Iman Santoso, M.Sc.
- Sekretaris : Asep Yunan Firdaus, SH.MH.
- Bendahara : Ir. Muayat Ali Mushi

#### Badan Pelaksana:

- Koordinator Eksekutif : Idham Arsyad, SH
- Asisten Program : Dwi Suciana

- Asisten Administrasi : Lia Amalia
- Asisten Umum : Yadi

### **Pertemuan Anggota**

Pertemuan Anggota adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi WG-Tenure. Pertemuan anggota dilaksanakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1) Memilih dan memberhentikan Badan Pengurus WG-Tenure;
- 2) Merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program WG-Tenure;
- 3) Meninjau ulang visi dan misi WG-Tenure;
- 4) Mengesahkan dan memberhentikan anggota WG-Tenure;
- 5) Membahas dan mengesahkan perubahan Statuta WG-Tenure;
- 6) Meminta Pertanggungjawaban Badan Pengurus WG-Tenure;
- 7) Menetapkan hal-hal lain yang dianggap penting dan disetujui oleh peserta Pertemuan Anggota.

### **Kerja Sama**

Sejak pertama kali didirikan, WG-Tenure sudah menjalankan sejumlah aktivitas yang ditujukan mencapai mandat-mandat organisasi. Sejumlah organisasi telah mendukung program-program WG-Tenure antara lain:

- MFP – DFID
- ILC
- MFP II
- Partnership for Governance Reform Indonesia
- Samdhana Institute
- Yayasan Kemitraan
- ICCO

### **Kontak Kami**

Alamat sekretariat WG-Tenure di:  
 Perumahan Bogor Lestari Blok AX No.14  
 RT.01 RW.01, Tegalega, Bogor Tengah 16144  
 Telp/Fax: 0251 - 8378019  
 Email: [wg\\_tenurial@cbn.net.id](mailto:wg_tenurial@cbn.net.id)  
 Website: [www.wg-tenure.org](http://www.wg-tenure.org)

